
TANGGUNG JAWAB SUPPLIER DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

(Studi kasus Perkara Perdata No.1724/K/1998)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Master (S2) Pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia



Oleh:

NAMA

: DWI DJANUWANTO

No.Mhs

: 04.M.0033

BKU

: HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

<u>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</u>

YOGYAKARTA
2006



TESIS

TANGGUNG JAWAB SUPPLIER DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

(Studi kasus Perkara Perdata No.1724/1998)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis untuk diajukan Ke muka Tim Penguji dalam Ujian Tesis

Dosen Pembimbing I

(Dr. Ridwan Khairandy., S.H.,M.H)

Yogyakarta, 19 Mei 2006

Dosen Pembimbing II

(Siti Anisah, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

sadslam Indonesia Yogyakarta

Dre Ridwan Khairandy., S.H.,M.H)



TESIS

TANGGUNG JAWAB SUPPLIER DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

(Studi kasus Perkara Perdata No.1724/1998)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis Pada tanggal 19 Mei 2006 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Ridwan Khariandy., S.H., M.H.

2. Anggota: Siti Anisah S.H., M.Hum

3. Anggota: Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

Yogyakarta,19 Mei 2006

Tanda/**V**angan

Mengetahui, Ketua Program Megister (S2) Ilmu Hukum Program Indonesia Yogyakarta

Dr. Ridwan Khariandy., S.H., M.H.)

HALAMAN MOTTO

Orang yang keras kemauannya dan selalu dapat menyalakan api kemauannya itu, selalu mencapai apa yang dikehendakinya. Kemujuran biasanya berteman dengan dengan kemauan.

(Sutan Takdir Alisyahbana)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini, ku persembahkan buat:

- Yang paling kuhormati kedua orang tuahu yang terlebih dahulu menghadap sang khaliq.
- P Dada Tstri dan anak-anak ku yang telah sabar dan memberi semangat dalam menyusun tesis ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap; ALHAMDULLILLAHHIROBIL'AALAMIN dan sujud syukur kehadirat ALLAH SWT berkat ridho, pertolongan dan hidayah-Nya, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir di pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul "TANGGUNG JAWAB SUPPLIER DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)"; Studi kasus perkara Perdata No.1724/K/1998.

Penyelesaian penulisan tesis ini, tidak lepas dari dorongan dan usaha para dosen pembimbing yang dengan sabar selalu memacu semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Siti Anisah, S.H., MHum dan Budi Riswandi S.H., MHum sehingga apa yang bapak/ibu lakukan nantinya dapat pahala dari Allah SWT.

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan para Dosen Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indosia Yogyakarta yaitu:

- Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menempuh studi di program pasca sarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- 2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum, yang selama ini memberikan kemudahan dalam menempuh studi di

pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman

Hakim yang satu ruangan di Pengadilan Negeri Surabaya, rekan-rekan Jaksa di

Surabaya. Dan tak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada segenap staf Sekretariat

Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yaitu :

Mas Sutik, Mbak Elmi, Mbak Atik, Mbak Ika, Mas Ashari dan teman-teman satu

angkatan September 2004, khusunya BKU Hukum Bisnis.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan tesis ini memberikan manfaat bagi

banyak orang, setidaknya bagi para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum (S2)

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta,

Mei 2006

Penulis

Dwi Djanuwanto

vii

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujaun	ii
Halaman Berita Acara Ujian Tesis	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM <i>LEASING</i> SEBAGAI LEMBAG	A
PEMBIAYAAN	17
A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Leasing	17
1. Pengertian Leasing	17

	2. Unsur-unsur Leasing	20
	3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Leasing	24
	4. Bentuk-Bentul Leasing	27
	B. Perbedaan Leasing dengan Perjanjian Sewa Menyewa,	
	Sewa Beli dan Jual Beli Dengan Angsuran	34
	1. Sewa Menyewa	34
	2. Sewa Beli	38
	3. Jual Beli Dengan Angsuran	40
	C. Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Leasing	41
	D. Ruang Lingkup Perjanjian Leasing	51
	1. Prosedur Mekanisme Leasing	51
	2. Model Kontrak Leasing	57
	E. Wanprestasi	62
BAB III	TANGGUNGJAWAB SUPPLIER DALAM KONTRAK	
	YANG DILAKUKAN OLEH LESSEE DAN LESSOR	68
	A. Tanggungjawab Supplier dalam Kontrak yang	
	dilakukanoleh Lessee dan Lessor	68
	B. Penyelesaian sengketa dalam perkara Perdata	
	No.1724.K/Pdt/1998	79
BAB IV	PENUTUP	90
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN 1	95
LAMPIRAN 2	100

ABSTRAKSI

Dalam perjanjiann leasing terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu: lessee, lessor dan supplier. Lessee adalah penerima barang modal yang ia pesan. Sedangkan lessor adalah pihak yang menyediakan dana dengan cara leasing kepada lessee guna pembelian barang modal yang dimaksudkan untuk meningkatkan perusahaannya. Sedangkan supplier adalah pihak yang menyediakan barang modal untuk keperluan lessee. Agar mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka dibuatlah suatu kontrak perjanjian bagi pihak-pihak tersebut yakni, lessee dan lessor. Perjanjian leasing antara lessee dan lessor adalah merupakan perjanjian dua belah pihak. Dalam perjanjian leasing tersebut supplier ikut dilibatkan dalam perjanjian, namun didudukan sebagai penjamin atas kegagalan perjanjian leasing yang disebabkan oleh objek leasing tidak dapat berfungsi atau rusak.

Dalam perjanjian leasing dikenal dua bentuk perjanjian leasing, yaitu operating lease dan finance leasse. Operating lease adalah perjanjian leasing dengan hak opsi membeli atau melanjutkan persewaan dari lessor kepada lessee. Sementara itu finance lease adalah perjanjian leasing tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee untuk melanjutkan persewaan atau membeli objek leasing. Dalam suatu penjanjian dimungkinkan terjadinya suatu kegagalan, demikian pula leasing. Tidak dilaksanakannya perjanjian atau perjanjian melakasanakan perjanjian akan tetapi tidak sebagaimana mestinya dalam hukum perikatan disebut dengan wanprestasi. Dalam perjanjian leasing apabila supplier tidak melaksanakan perjanjian leasing yang atau tidak melaksanakan perjanjian akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka supplier dapat dikatakan bahwa supplier telah melakukan wanprestasi. Tanggung javvab supplier dalam terjadi wanprestasi dengan hak opsi membeli sama dengan dalam perjanjian jual-beli. Dalam perjanjian jual-beli pemilik barang/ penjual harus bertanggung jawab kepada barangnya baik cacat tersembunyi maupun yang tampak. Lain hal dalam *lessee* menggunakan hak opsi untuk melanjutkan sewa-menyewa. Dalam melanjutkan sewa-menyewa tanggung jawab supplier sama dengan perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa yang menyewakan/penyewa bertanggung jawab kenikmatan dan ketentraman barang yang disewakannya.

Apabila terjadi kegagalan dalam perjanjian leasing, yang menimbulkan sengketa hukum disebabkan supplier tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan (wanprestasi). Dengan demikian supplier dapat saja digugat melalui pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu perusahaan sangat bergantung dari barang modal. Untuk mendapatkan barang modal dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh perusahaan. Modal perusahaan diantaranya dapat berupa modal (equity) atau utang (loan). Modal perusahaan yang diperoleh dari para pendirinya berupa setoran modal pendiri dan dapat juga diperoleh dari pemodal (investor), yang disetor setelah perusahaan itu berdiri.

Leasing sebagai suatu lembaga pembiayaan, relatif masih muda, secara formal dikenal pada tahun 1974, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: Kep-122/MK/IV/1/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974 dan Nomor: 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 tanggal 7 Februari 1974. Selanjutnya sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang memberi izin usaha bagi perusahaan leasing, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 650/MK/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Perlakuan pajak terhadap kontrak leasing antara Perusahaan leasing (lessor) dan lessee berdasarkan Surat Keputusan tersebut bukan merupakan objek pajak dan tidak dikenakan pajak.

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.296.

Pada dekade tahun 1980, usaha leasing semakin bertambah, sejalan dengan volume transaksinya pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Industri leasing dewasa ini mempunyai peranannya cukup besar sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam dunia usaha, terutama dalam hal penyediaan barang-barang modal yang dibutuhkan unit-unit usaha. Selain itu, hadirnya perusahaan leasing asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan perusahaan-perusahaan nasional atau dengan pemodal individu lainnya telah semakin mempopulerkan dan menambah kiprah bisnis leasing sebagai sumber pembiayaan disamping pembiayaan konvensional yang umum dikenal melalui perbankan.²

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes, diperkenalkan suatu lembaga pembiayaan yang salah satu bidang usahanya adalah *leasing*, meskipun sebelum itu usaha leasing telah dilakukan namun dalam pelaksanaannya usaha leasing dilakukan secara tersendiri. Selanjutnya oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana yang berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK,017/2000, tentang Perusahaan Pembiayaan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, salah satu lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh perusahaan pembiayaan adalah *leasing* atau sewa guna usaha.

² Ibid.

Dalam Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan tersebut maka yang dimaksud dengan sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa usaha dengan hak opsi (*finance lease*), maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dibandingkan dengan kredit perbankan, pembiayaan investasi melalui leasing lebih memberikan kemudahan-kemudahan karena pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan (collateral). Asset yang diperoleh melalui leasing merupakan jaminan bagi lessor mengingat status kepemilikan modal objek leasing berada pada lessor, sampai perjanjian berakhir. lessee tidak berhak menjual atau menjadikan barang modal objek leasing sebagai jaminan atas kredit yang diterima pihak lain. Lessee hanya berhak menggunakan barang objek leasing sesuai dengan perjanjian.³

Disamping itu, pembiayaan investasi melalui *leasing* kelihatannya lebih memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Hal ini terutama berlaku bagi usaha yang baru didirikan, dimana belum mempunyai aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan *(collateral)* bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank. Dalam *leasing* pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena aset yang

³ Juli Irmayanto dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 1999, hlm.150.

diperoleh melalui *leasing*, sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan *leasing*.⁴

Setiap *Lessor* atau pengusaha *leasing* harus tunduk pada undang-undang dan/atau peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Selain peraturan-peraturan dan tata perizinan sebagaimana disebutkan diatas, maka secara umum mengenai hak-hak dan kewajiban *lessor* dan *lessee*, digunakan aturan lain, seperti Pasal 1548-1580 KUHPerdata, yaitu ketentuan yang mengatur ketentuan tentang sewa menyewa. Sedangkan dasar sebagai kontrak bagi para pihak tetap mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata, berbunyi:

"Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve habben aangegaan tot wet.

Zij kunnen niet herroepen worden, dan met wederzijdsche toestemming, of uit hoofed der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart.

Zii moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebragt".

Pasal ini berarti lebih kurang:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, bagi mereka yang mengadakannya berlaku sebagai undang-undang.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik".

Selanjutnya Pasal 1548 KHUPerdata menyebutkan:

"Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang suatu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan

6 Ibid.

⁴ Amin Widjaja Tunggal, Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1-2

⁵ Komar Andasasmita, Serba-Serbi Tentang Leasing, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1989, hlm.17.

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya."

Dalam asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan syarat dalam suatu perjanjian. Perjanjian *leasing* dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan hak dan kewajiban, *lessor* sebagai Perusahaan Pembiyaan dan *lessee* sebagai perusahaan yang dibiayai. Perjanjian *leasing* merupakan suatu dokumen yang sah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Disamping itu perjanjian haruslah dilaksankan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.⁷

Obyek dari *lease* adalah barang modal. Dalam hal barang modal, *lessee* lah yang memperinci barang *leasing*, sedangkan *lessor* pada pembelian barang tersebut mengikuti petunjuk dari *lessee*. Dalam hal demikian, *lessor* hanya bertindak sebagai perantara atas barang modal yang dipesan.

Namun demikian, dapat pula terjadi bahwa pihak yang menyediakan barang modal adalah *lessor*, atau *lessor* memesan pada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dalam hal demikian dapat terjadi hubungan bilateral, dimana supplier hanya bertindak sebagai penjual. Namun dapat juga terjadi, dimana *supplier* ikut dilibatkan, misalnya supplier melibatkan *everansir* mengikatkan diri untuk memberikan garansi dan pelayanan *(sevice)* pada barang yang telah dibeli oleh *Lessee*.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm.216.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalah tersebut di atas secara keseluruhan dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah tanggung jawab supplier dalam kontak leasing yang dilakukan antara lessor dengan lessee ?
- 2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal objek *leasing* cacat berupa barang modal mengandung cacat tersembuyi ataupun cacat yang tampak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui tanggung jawab supplier terhadap barang objek leasing.
- Untuk mengetahui penyelesaian jika perjanjian yang menjadi objek leasing mengandung cacat

D. Tinjauan Pustaka

Istilah *leasing* berasal dari kata *lease*, yang berarti sewa menyewa. Karena memang dasar *leasing* adalah sewa menyewa. Jadi *leasing* merupakan suatu bentuk dervatif dari sewa menyewa. Akan tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut *leasing* atau *lease*, dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Istilah ini dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan Sewa Guna Usaha.⁸

Menurut ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan R.I. No.KEP-122/MK/IV/2/1974,

⁸ Munir Fuady, op cit, Hukum Tentang Pembiayaan, hlm.7

No.32/M/SK/2/1974, No.30/Kpb/I/1974, tentang Perizinan Usaha *leasing* disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan *leasing* adalah :

"Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk diginakan oleh suatu perusahaan untuk sautu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati".

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan R.I No.1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*) menyebutkan:

"Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dengan bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala".

Sedangkan menurut pasal 1 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan tersebut maka yang dimaksud *leasing* adalah kegiatanpembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara usaha dengan hak opsi (*finance lease*), maupun sewa guna usaha hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lesse*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka pada prinsipnya yang dimaksud dengan *leasing* adalah sama dan harus terdiri dari unsur-unsur pengertian sebagai berikut:⁹

⁹ Ibid, hlm.10.

1. Pembiayaan perusahaan

Awal mulanya *leasing* memang dimaksudnkan sebagai usaha memberikan lemudahan pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukan, tetapi dalam perkembangan kemudian, bahkan *leasing* dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang berlum tentu untuk kegiatan usaha. Misalnya dalam praktek cukup banyak perusahaan *leasing* memberikan pembiayaan dalam bentuk *leasing* kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor baik untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan lainnya.

2. Penyediaan barang-barang modal

Untuk selanjutnya dan *leasing* adalah adanya penyediaan barang modal, biasanya oleh pihak *supplier* atas biaya dan *lessor*. Barang modal tersebut akan dipergunakan oleh *lesse* umumnya untuk kepentingan bisnisnya. Barang modal ini sangat bervariasi. Dapat misalnya berupa mesin-mesin, pesawat terbang, peralatan kantor seperti computer, mesin foto copy, kendaraan bermotor dan sebagainya.

3. Jangka waktu tertentu

Salah satu unsur penting dari lembaga *leasing* adalah adanya jangka waktu yang terbatas. Sehingga apabila ada deal-deal yang tidak terbatas jangka waktunya, ini belumlah dapat dikatakan *leasing*. Melainkan hanya sewa menyewa biasa. Biasanya dalam kontrak *leasing* ditentukan untuk berapa tahun *leasing* tersebut dilakukan. Selanjutnya setelah jangka waktu tertentu berakhir, ditentukan pada status kepemilikan dan

barang tersebut. Misalnya pada saat itu kepada *lessee* diberikan "hak opsi", yakni pilihan Apakah *lessee* akan membeli barang tersebut pada harga yang telah terlebih dahulu disepakati bersama, atau *lessee* tetap menyewanya, ataupun mengembalikan barnag kepada pihak *lessor*.

4. Pembayaran secara berkala

Apabila *lessor* telah membayar lusas harga barang modal kepada penjual/supplier, maka adalah kewajiban *lessee* kemudian untuk mengangsur pembayaran kembali harga barang modal kepada *lessor*. Basar dan lamanya angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak *leasing*. Dilihat dari segi angsuran pemabayaran ini, maka *leasing* merupakan suatu kredit bank, dengan barang modal itu sendiri sebagai anggunan.

5. Adanya hak pilih (optie)

Hak opsi yang dimilik oleh *lessee* untuk membeli barang modal pada saat tertentu, dengan syarat tertentu pula, juga merupakan salah satu unsur dari leasing. Artinya diakhir masa *leasing*, diberikan hak kepada *lessee* untuk Apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak *leasing* yang bersangkutan. Sungguhpun diakui pula bahwa tidak semua jenis *leasing* memberikan hak opsi ini. Karena da juga jenis *leasing* yang sama sekali tidak memberikan hak opsi tersebut kepada *lesse*, melainkan harus menyerahkan kembali barnag modal tersebut kepada pihak *lessornya* diakhir masa *leasing*. Tetapi ada juga leasing yang justru memberi hak

kepemilikan kepada pihak *lessee* di akhir masa leasing tanpa perlu memberikan hak opsinya. Misalnya, kebanyakan *leasing* terhadap kendaraan bermotor yang terjadi dewasa ini.

6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama.

Nilai sisa merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada *lessor* oleh *lessee* di akhir masa berlakunya leasing atau pada saat *lessee* mempunyai hak opsi. Nilai sisa biasanya terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak *leasing*.

Dalam sistim pembiayaan yang berpolakan *leasing*, ada pihak-pihak yang terlibat dilamnya yaitu *Lessor*, *Lessee* dan *Supplier* atau *Leveransir*.

Lessor adalah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya. Sebaliknya Lessee adalah pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh Lessor untuk kepentingannya. Atau dapat dikatakan dalam hal ini Lessor adalah penyedia dana bagi Lessee guna pembelian barang-barang modal. Dapat dikatakan Lessor sebagai pengah keuangan (financial intermediary). Sedangkan yang dimaksud dengan Supplier atau Leveransir adalah merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi obyek leasing, barang modal mana dibayar oleh Lessor kepada Supplier atau Leveransir untuk kepentingan Lessee.

Kontrak *lease* kebanyakan dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan dibawah tangan atau dihadapan notaris, yang dikenal dengan akta. Demikian

¹⁰ Ibid, hlm.24.

pula terhadap penambahan, penyimpangan, atau perubahan atas perjanjian lease harus tertulis pula, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak.

Setiap *Lessor* atau pengusaha *leasing* harus tunduk pada undang-undang dan/atau peraturan hukum yang berlaku di negara itu. Peraturan-peraturan dan tata perizinan sebagaimana disebutkan diatas, maka secara umum mengenai hak-hak dan kewajiban *Lessor* dan *Lessee*, digunakan aturan ain, antara lain pasal 1548-1580 KUHPerdata, yaitu ketentuan yang mengatur ketentuan tentang sewa menyewa. Sedangkan dasar sebagai kontrak bagi para pihak tetap mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata, berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, bagi mereka yang mengadakannya berlaku sebagai undang-undang.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik".

Pasal 1548 KUHPerdata, berbunyi:

"Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang suatu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya."

Dengan demikian kontrak *leasing* adalah bentuk khusus dari kontrak sewa menyewa yang tercantum dalam pasal 1548 KUHPerdata. Objeknya adalah barang khusus berupa barang modal/ barang produksi untuk menjalankan usaha. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan tentang sewa menyewa yang bersifat umum yang terdapat dalam Buku Ketiga KUHPerdata berlaku pula

¹¹ Komar Andasasmita, op cit, hlm.17.

untuk perjanjian *leasing*, sejauh mana diatur secara khusus dalam perjanjian tersebut.

Obyek dari *lease* adalah barang modal atau barang produksi. Dalam hal barang modal/barang produksi, *Lessee* yang memperinci barang *lease*, sedangakan *lessor* pada pembelian barang tersebut mengikuti petunjuk dari *Lessee*. Dengan demikian risiko tentang pemilihan barang dan *Levenransir* menjadi tanggungan *Lessee*. Lain hal dengan sebaliknya jika *Lessor* bertindak sebagai perantara barang modal/barang produksi pesanan dari *Lessee* diberirahukan kepadanya diteruskan *leveransir* tidak benar.

Namun demikian dapat pula terjadi, pihak yang menyediakan barang modal/barang produksi yang menjadi obyek leasing, yang mana barang modal/barang produksi dibayar oleh Lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Dalam hal demikian dapat terjadi hubungan bilateral, dimana supplier hanya bertindak sebagai penjual. Namun demikian, dapat juga terjadi, dimana supplier minta leveransir ikut dilibatkan mengikatkan diri untuk memberikan garansi dan pelayanan (sevice) pada barang yang telah dibeli oleh lessee.

Dalam keadaan tersebut di atas, terjadi perjanjian tiga pihak, dimana dalam kontrak *leasing* tersebut terdapat klausul yang berbunyi: 12

"Leveransir menerangkan denganturut sertanya menandatangani perjanjian ini, bahwa tanda tangan yang dilakukan oleh atau atas nama dia dan lessee pada perjanjian ini adalah benar dan bahwa, bilamana uraian dari barang yang demikian pula penjelasan dari barang yang bersangkutan seperti harga, nomor, tahun pembuatan dan sebagainya tidak lengkap atau tidak benar, maka leveransir akan mengganti kerugian

¹² Ibid

kepada lessor, yang mederita kerugian tiu sebagai akibat ketidak benaran perjanjian itu mengenai satu atau lebih hal tersebut".

Keiser berpendapat, bahwa kontrak tiga pihak (dreipartijencontrak) antara Lessor, Lessee dan leveransir pada leasing tidak perlu diadakan, namun dilakukan dengan cara yang lain dengan hasil yang sama dapat dicapai. Selanjutnya Keiser mengatakan, kenapa leveransir turut serta dalam hal ini, karena ia berkeinginan untuk berperan dalam hubungan kontrak (contractrelaties). 13

E. Metode Penelitian

 Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan.

2. Sumber data yang digunakan:

a. Sumber bahan hukum primer

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.01/2000, Putasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 119/Pdt.G/1985/PN Jkt Sel tanggal 17 Juli 1986, Putusan Pengadilan DKI Jakarta No.306/Pdt/1987/PT.Jakarta, tanggal 31 Agustus 1987, dan Putusan Makamah Agung RI No.1724/Pdt.K/Pdt/1998 tanggal 30 Nopember 1994.

¹³ Ibid. hlm. 134

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum serta informasi majalah serta literatur-literatur yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum penelitian yang valid prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang benar di mana penulisan tesis ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan yang kemudian diambil suatu keputusan dalam penulisan tesis ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan dalam logika yuridis, sehingga permasalahannya dapat dijelaskan dalam penulisan tesis ini.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam mencapai maksud dan tujuan penulisan tesis ini, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II dalam bab ini terdiri dari empat sub bab; bab pertama membahas tentang tentang pengertian *leasing*, unsur-unsur *leasing*, pihak-pihak dalam perjanjian *leasing* dan bentuk-bentuk *leasing*. Pada sub bab dua membahas tentang perbedaan perjanjian *leasing* dengan perjanjian sewa menyewa, sewa beli dan jual beli dengan angsuran yang terdiri dari, sewa menyewa, sewa beli dan jula beli dengan angsuran. Pada sub bab ketiga membahas keuntungan dan kerugian *leasing*. Pada bab keempat membahas ruang lingkup kontrak *leasing*, yang terdiri dari prosedur mekanisme *leasing* dan model kontrak *leasing*.

BAB III Bab tiga ini, terdiri dari dua sub bab; bab pertama menguraikan tanggung jawab *supplier* dalam kontrak *leasing* yang dilakukan oleh *lesse* dengan *lessor*. Pada sub bab kedua membahas tentang studi kasus perkara Perdata No. 1724.K/1998, terhadap penyelesaian perjanjian objek *leasing* yang mengandung cacat.

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan, yang merupakan pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada akhir dari penulisan ini, penulis menyampaikan saran-saran

atau masukan yang merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM *LEASING* SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN

A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Leasing

1. Pengertian Leasing

Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris to lease yang berarti sewa menyewa. Karena memang dasarnya leasing adalah sewa menyewa. Dengan demikian leasing merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut *leasing* atau kadang disebut *lease* saja, dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. 14 Ada beberapa pengertian sewa guna usaha atau leasing, yang diberikan oleh beberapa sumber.

Financial Accounting Standard Board: 15

"Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tententu".

The Equipment Leasing Association Inggris mendefenisikan: 16

"Lease adalah kontrak antara lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang (asset) tertentu langsung dari pabrik atau Agen Penjual oleh leassee. Hak kepemilikan atas barang tetap pada lessor, hak pakai atas barang ada pada lessee dengan membayar sewa yang jumlah dan jangka waktunya telah ditetapkan".

¹⁴ Munir Fuady, op cit, hlm.7
15 Dahlan Siamat, op cit, hlm. 293-294.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, op cit, hlm.202.

Dari defenisi di tersebut, adalah murni menegenai sewa menyewa barang, tidak dipersoalkan barang modal dan tujuan penggunaan barang tersebut secara khusus untuk menjalankan perusahaan.¹⁷

Untuk mengetahui konsep *leasing* sebagai Sewa Guna Usaha, dalam bentuk khusus, perlu kiranya ditelaah yang terdapat di beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan Perizinan Usaha *leasing*. Surat Keputusan Bersama Menteri Indonesia Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/1974 tanggal 7 Februari 1974, yang dimaksud dengan *leasing* adalah: 18

"Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama".

Dari defenisi tersebut, konsep *leasing* sebagai bentuk khusus sewa menyewa yang disebut Sewa Guna Usaha yang lebih terarah dan jelas.¹⁹ Hal ini dinyatakan dalam unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- a. Pembiayaan perusahaan.
- b. Penyediaan barang modal.
- c. Digunakan oleh suatu perusahaan.
- d. Pembayaran sewa secara berkala.
- e. Jangka waktu tertentu.

²⁰ Ibid

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing, Ghalla, Jakarta, 1990, hlm.16.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, op oit, him.202.

f. Hak opsi untuk membeli barang modal.

Sedangkan menurut Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KM.01/1991 tangal 21 Nopember 1991, yang dimaksudkan dengan leasing adalah: ²¹

"Suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala".

Dari ketentuan Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KM.01/1991 ini, lebih mempertegas lagi bahwa *leasing* sama dengan Sewa Guna Usaha, yaitu bentuk khusus sewa menyewa dengan unsur yang sama seperti dalam defenisi Surat Keputusan Bersama Menkeu dan Menperindag. Akan tetapi, dalam pasal tersebut tidak ada ketegasan apakah Sewa Guna Usaha *(leasing)* itu dalam bentuk kontrak. Hal ini baru tanpak, dalam Pasal 9 peraturan Keputusan Menteri Keuangan No.1169 Tahun 1991, yaitu:

"Setiap transaksi Sewa Guna Usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian Sewa Guna Usaha (lease agreement). Perjanjian Sewa Guna Usaha Wajib dalam bahasa Indonesia dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan kedalam bahasa asing".

Sementara itu, menurut Pasal 1 huruf (c) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang dimaksud dengan leasing adalah Sewa Guna Usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease)

²¹ Ibid.

untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

2. Unsur-unsur Leasing

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dibandingkan dengan sewa menyewa, maka *leasing* memiliki persyaratan dan ciri-ciri antara lain :²⁴

a. Objek Leasing

Barang yang menjadi objek perjanjian *leasing* meliputi segala macam barang modal mulai dari pesawat terbang hingga mesin-mesin dan komputer untuk keperluan perkantoran.

b. Pembayaran berkala

Dalam sewa menyewa bisa, cara pembayaran dilakukan sekali untuk suatu periode tertentu, sedangkan *leasing* disini pembayarannya dilakukan secara berkala dan bisa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal atau setiap setengah tahun sekali.

c. Nilai Sisa atau Residual Value

Perjanjian *leasing* ditentukan suatu nilai sisa sedangkan perjanjian sewa menyewa tidak mengenalnya.

d. Hak Opsi Bagi Lessee

Pada akhir dari masa *leasing*, *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebasar nilai sisa atau mengembalikan barang kepada *lessor*. Pada perjanjian sewa

²³ Ibid.

²² Ibid.

²⁴ Eddy P. Soekadi, op cit, hlm.15-16.

menyewa jika masa sewa menyewa berakhir, maka penyewa wajib mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang menyewakan.

e. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Leasing.

Dua pihak-pihak yang terlibat adalah *lessor* dan *lessee*. Pada perjanjian sewa menyewa siapa saja boleh menjadi penyewa, sedangkan pada perjanjian *leasing* hanya perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan yang boleh menjadi *lessor*.

Sementara itu menurut Munir Fuady, menyebutkan bahwa yang menjadi elemen-elemen dari suatu *leasing* adalah :²⁵

a. Suatu Pembiayaan Perusahaan

Awal mulanya *leasing* memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Dalam perkembangan kemudian, ternyata *leasing* dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang belum tentu untuk kegiatan usaha. Misalnya dalam praktek cukup banyak perusahaan *leasing* memberikan pembiayaan dalam bentuk *leasing* kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor baik untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan lainnya.

b. Penyediaan Barang Modal

Unsur selanjutnya dari *leasing* adalah adanya penyediaan barang modal, biasanya oleh pihak *supplier* atas biaya dari *lessor*. Barang modal tersebut akan dipergunakan oleh *lessee* umumnya untuk kepentingan bisnisnya.

²⁵ Munir Fuady, op cit, hlm.10-12.

Barang modal ini sangat bervariasi. Dapat misalnya berupa mesin-mesin, pesawat terbang, peralatan kantor seperti komputer, mesin foto copy, kendaraan bermotor, dan sebagainya.

c. Keterbatasan Jangka Waktu

Salah satu unsur penting dari lembaga *leasing* adalah adanya jangka waktu yang terbatas. Sehingga apabila ada deal-deal yang tidak terbatas jangka waktunya, ini belumlah dapat dikatakan *leasing* melainkan hanya sewa menyewa biasa. Biasanya dalam kontak *leasing* ditentukan untuk beberapa tahun *leasing* tersebut dilakukan. Selanjutrya setelah jangka waktu tertentu tersebut berakhir, ditentukan pula bagaimana status kepemilikan dari barang tersebut. Misalnya pada saat itu kepada *lessee* diberikan "hak opsi", yakni pilihan apakah *lessee* akan membeli barang tersebut pada harga yang telah terlebih dahulu disepakati bersama, atau *lessee* tetap menyewanya, ataupun mengembalikan barang kepada pihak *lessor*.

d. Pembayaran Kembali Secara Berkala

Karena *lessor* telah membayar lunas harga barang modal kepada pihak penjual/supplier, maka adalah kewajiban *lesser* kemudian untuk mengangsur pembayaran kembali harga barang modal kepada *lessor*. Besar dan lamanya angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontak *leasing*. Dilihat dari segi angsuran pembayaran ini maka *leasing* mirip dengan suatu kredit bank, dengan barang modal itu sendiri sebagai agunannya.

e. Hak Opsi Untuk Membeli Barang Modal

Hak opsi yang dimiliki oleh *lessee* untuk membeli barang modal pada saat tertentu dengan syarat tertentu pula, juga merupakan salah satu unsur dalam *leasing*. Artinya, di akhir masa *leasing* diberikan hak (bukan kewajiban) kepada *lessee* untuk apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak *leasing* yang bersangkutan, ataupun memperpanjang kontrak *leasing* yang bersangkutan. Sungguhpun diakui pula bahwa tidak semua jenis *leasing* memberikan hak opsi ini, karena ada juga jenis leasing yang sama sekali tidak memberikan hak opsi tersebut kepada *lessee*, melainkan harus menyerahkan kembali barang modal tersebut kepada *lessor* di akhir masa *leasing*.

Ada juga *leasing* yang justru memberi hak kepemilikan kepada pihak *lessee* di akhir masa *leasing* tanpa perlu memberikan hak opsinya. Misalnya kebanyakan *leasing* terhadap kendaraan bermotor yang terjadi dewasa ini.

f. Nilai sisa (Residu)

Nilai sisa merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada *lessor* oleh *lessee* di akhir masa berlakunya *leasing* atau pada saat *lessee* mempunyai hak opsi. Nilai sisa biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontak *leasing*.

3. Pihak-pihak dalam perjanjian leasing

Pihak yang tersangkut dalam perjanjian (kontrak) lease disebut juga subyek perjanjian lease, yaitu:²⁶

a. Lessor

Yaitu merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini lessor bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat multi finance, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing.

b. Lessee

Ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.

c. Supplier

Merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi obyek leasing, barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Dapat juga suplier ini merupakan pedagang biasa. Tetapi ada juga jenis leasing yang tidak melibatkan supplier, melainkan hubungan bilateral antara pihak lessor dengan pihak lessee, misalnya dalam bentuk sale and lease back.

Sementara itu menurut Achmad Anwari, subjek dalam perjanjian leasing tersebut terdiri dari, yaitu:²⁷

²⁶ Minur Fuady, op cit, hlm. 7-8

a. Lessor

Lessor adalah pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Disebut juga sebagai investor, equity-holders, owner-participants atau trusers-owner.

b. Lessee

Lessee adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa dan mempunyai hak opsi.

c. Kreditur

Kreditur atau lender atau disebut juga Debt-Holders atau Loan Participants dalam traksaksi leasing. Mereka ini umumnya terdiri dari Bank, Insurance Company, Trusts, Yayasan.

d. Supplier

Supplier adalah penjual dan pemilik barang yang disewakan, dapat terdiri dari perusahaan (manufacturers) yang berada dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

Dari berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pembiayaan yang berpola *leasing*, pada prinsipnya para pihak tersebut adalah :²⁸

- a. Lessor, yakni merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepda pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini lessor bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat "multi finance", tetapi dapt juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing.
- b. Lessee, ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barnag modal mana dibiayai oleh lessor dan diperuntukkan kepada lessee.


²⁷ Achmad Anwari, Leasing Indonesia, Galilea Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.10-11.

c. Supplier, merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing, barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Dapt juga supplier ini merupakan penjualan biasa. Tetapi ada juga jenis leasing yang tidak melibatkan supplier, melainkan hubungan bilateral antara pihak lessor dengan pihak lessee. Misalnya dalam bentuk Sale and lease Back.

Tentang hubungan antara pihak lessor, lessee dan supplier, dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 29

Diagram:

Hubungan hukum yang mendasar antara lessor, lessee dan Supplier



Keterangan:

- 1. Pembayaran harga barang modal secara tunai
- 2. Penyerahan barang modal
- 3. Pembayaran kembali harga barang modal secara rutin

²⁸ Munir Fuady, op cii, hlm. 7-8

Sementara itu mengenai mekanisme sehingga terjadinya hubungan hukum antar para pemilik para pihak, yaitu *lessor, lessee* dan juga *supplier*, terdapat berbagai *alternative* sebagai berikut:³⁰

- a. Lessor membeli barang atas permintaan lessee, selanjutnya memberikan kepda lessee secara leasing.
- b. Lessee membeli barang sebagai agennya lessor dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor.
- c. Lessee membeli barnga atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen dari lessor dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor.
- d. Setelah lessee membeli banrga atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi, sehingga lessor kemudian menghaki barang tersebut dan membayarnya.
- e. Setelah *lessee* membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada *lessor*, dan mengambil kembali barang tersebut secara *leasing*. Ini adalah contoh *sale and lease back*.
- f. Lessor sendiri yang mendapatkan barang secara leasing dengan hak untuk melakukan subleasing dan memberikan subleasing kepada lessee.

4. Bentuk-bentuk Leasing

Perusahaan *leasing* (*leasing company*) adalah merupakan salah satu sumber dana bagi para pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Dengan cara ini seoarang


pengusaha yang tidak mempunyai modal atau hanya mempunyai modal terbatas, tetapi ingin mempunyai pabrik, dapat memperolehnya dengan cara leasing. Misalnya seorang pengusaha hanya mampu menyediakan tanah dan bangunan, maka untuk membeli mesinnya, ia dapat melakukannya dengan cara leasing atau menyewa dari suatu leasing company.

Apabila kita lihat perusahaan leasing (leasing company) dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: 31

a. Independent Leasing Company

Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besr dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independent dari supplier yang memungkinkan dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya (lessee) kepada pemakai. Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai mekanisme leasing ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 32

Gambar:




³¹ Dahlan Siamat, op cit, hlm. 298.
³² Ibid.

b. Captive Lessor

Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Captive lessor ini sering pula disebut dengan two-party lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary) dan pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini.

Gambar:




c. Lease Broker atau Packager

Bentuk akhir dari perusahaan *leasing* adalah *lease broker* atau *packager*.

Broker leasing berfungsi mempertemukan calon *lesse* dengan pihak

lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Mekanisme lease broker atau packager dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar:



Secara umum jenis-jenis *leasing* bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dari perbedaan dua jenis ini adalah mengenai hak pemilikan secara hukum, cara pencatatan di dalam akuntasi serta mengenai besarnya *rental*. Dua jenis *leasing* tersebut, adalah: ³³

33 Ibid

a. Finance lease

Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. Lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi darai barang yang dibutuhkan. Lessee juga mengadakan negoisasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Sedangkan lessor hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum. Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut maka lessee akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati berssama. Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh lessor ditambah factor bunga serta keuntungan untuk pihak lessor. Pada akhir dari masa lease, lessee mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut seharga nilai sisanya, mengembalikan barang tersebut kepada lessor atau juga mengadakan perjanjian leasing lagi untuk tahap yang kedua atas barang yang sama. Besarnya rental serta masa lease yang kedua ini jauh berbeda dengan yang terdapat pada perjanjian lease tahap pertama. Kalau kita perhatikan defenisi mengenai leasing yang terdapat pada Pasal 1 huruf (c) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000, akan jelas bahwa perusahaan leasing yang mendapat

izin operasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama ini adalah dalam jenis finance lease dan operating lease.

b. Operating lease

Pada operating lease, Lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktek lessee membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluar dikeluarkan oleh lessor. Didalam menentukan besarnya rental, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Disini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lessee. Setelah mesa lease berakhir lessor merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak lease yang baru dengan lessee yang sama atau juga lessor mencari calon lessee yang baru. Dari adanya beberapa kontrak lease ini lessor mengharapkan keuntungannya. Disamping hal tersebut, lessor juga mengharapkan adanya kemungkinan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut setelah masa lease berakhir. Pada opertating lease ini terutama barang-barang yang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat, traktor, mesin-mesin dan sebagainya.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, *finance lease* sendiri sebetulnya masih dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁴

c. Direc finance lease

Transaksi ini terjadi jika *lessee* sebelumnya beleum pernah memiliki barang yang dijadikan obyek *lease*. Secara sederhana bias dikatakan

³⁴ Ibid.

bahwa *lessor* membeli suatu barang atas permintaan *lessee* dan akan dipergunakan oleh *lessee*.

d. Sale and lease back

Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini, lessee menjual barang yang sudah dimilikinya kepada lessor. Atas barang yang sama ini kemudian dilakukan suatu kontrak leasing antara lessor dan lessee. Disini Lessee memerlukan cash yang bisa dipergunakan untuk tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya.

Selanjutnya disamping *direct finance lease* dan *sale and lease back* sebagaimana diterangkan di atas, masih ada bentuk lain dari *leasing*, yaitu:³⁵

e. Leverage lease

Leverage lease ini adalah merupakan finance lease. Namun di dalam pelaksanaanya leverage lease ini jauh lebih komplek serta melibatkan pihak ketiga. Selain daripada lessee dan lessor, ada juga pihak ketiga yang disebut sebagai credit provider. Lessor tidak membiayai barang tersebut hingga 100% dari harga barang melainkan hanya antara 20% hingga 40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh pihak ketiga. Biasanya leverange lease ini dilakukan terhadap barang-barang yang mempunyai nilai yang tinggi.

f. Cross border lease

Transaksi pada jenis ini merupakan suatu taransaksi *leasing* yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara *lessor* dan *lessee* terletak pada dua negara yang berlainan. Karena segi

³⁵ Ibid.

hukum dan perpajakan masing-masing negara belum tentu sama, diperlukan penanganan yang khusus untuk transaksi jenis ini. Dalam perjanjian cross border lease ini banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam cross border lease ini juga meliputi nilai jutaan dollar seperti misalnya pesawat terbang jet.

B. Perbedaan Leasing Dengan Perjanjian Sewa Menyewa, Sewa Beli, dan Jual Beli Dengan Angsuran

Sebagaimana diketahui KUHPerdata menganut sistem terbuka atau open system dalam hukum perjanjian. Hal ini berarti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. ³⁶ Para ahli yang berpendapat bahwa leasing seharusnya tunduk kepada perjanjian sewa menyewa dalam buku ketiga itu.³⁷

Dengan demikian ada baiknya apabila dapat diketahui secara tegas tentang perbedaan-perbedaan antara perjanjian leasing dengan beberapa perjanjian lainnya yang hampir serupa sebagai berikut :

Sewa menyewa

Walaupun ada jenis leasing yang mirip dengan sewa menyewa, seperti operating lease misalnya, tetapi pada prinsipnya leasing tidak sama

 ³⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm.13.
 37 Achmad Anwari, op cit, hlm. 22

dengan sewa menyewa. Bahkan dilihat dari istilah lease yang dipakai, memang benar bahwa leasing itu merupakan pengembangan dari sewa menyewa. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa leasing merupakan bentuk stereotype dari sewa menyewa. Oleh karena leasing sudah berkembang sedemikian rupa dan sudah mempunyai kedudukan tersendiri dalam sistem hukum tentang pembiayaan, maka sangat tidak tepat jika diberlakukan terhadap leasing ketentuan tentang sewa menyewa, misalnya yang terdapat dalam Buku Ketiga KUHPerdata.

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam KUHPerdata (Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600). Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, pada pokoknya perjanjian sewa menyewa adalah:³⁸

- a. Pihak yang menyewa wajib menyediakan barang bagi pihak penyewa untuk dapat dinikmati kegunaannya oleh penyewa.
- b. Penyewa membayar imbalan jasa kepada pihak yang menyewakan.

Pada dasarnya tidak banyak terlihat perbedaan antara perjanjian leasing dengan perjanjian sewa menyewa, oleh karena hubungan tersebut sama-sama merupakan suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan pada pihak yang lain hak untuk menggunakan atau menikmati sesuatu barang, selama jangka waktu tertentu dengan suatu pembayaran yang telah disepakati bersama.

Perjanjian sewa menyewa seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya perjanjian itu sudah sah

³⁸ *Ibid*, hlm. 16

dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur pokok yaitu barang dan harga.

Dalam perjanjian sewa menyewa kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati oleh pihak penyewa. Oleh sebab itu barang yang disewakan itu tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati kegunaannya. Maka sifatnya hanya untuk menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa. Karena yang diserahkan bukan hanya milik dari barang itu tetapi hanya pemakaiannya saja, maka pihak yang menyerahkan tidak usah seorang pemilik dari barang tersebut.

Jadi unsur yang terpenting dalam perjanjian sewa menyewa adalah kenikmatan dari suatu barang yang disewakan dan harga sewa. Perbedaan antara perjanjian sewa menyewa dan perjanjian leasing terletak pada unsur kepentingan para pihak yang berbeda dalam beberapa segi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, *leasing* merupakan bentuk khusus dari sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdata. Adapun perbedaa *leasing* dan sewa menyewa adalah :³⁹

a. Subjek Perjanjian. Pada sewa menyewa, baik lessor maupun lessee tidak ada pembatasan status. Sedangkan pada leasing, lessor dan lessee harus berstatus perusahaan. Lessor adalah perusahaan pembiayaan (finance company), dan lessee adalah perusahaan yang membutuhkan barang modal.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, op cit, hlm.208-210.

- b. Objek Perjanjian. Pada sewa menyewa, objek perjanjian adalah segala jenis abarang bergerak dan tidaka bergerak, berbentuk apa saja dan digunakan untuk keperluan apa saja. Sedangkan pada *leasing*, objek perjanjian adalah barang modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan.
- c. Perbuatan Perjanjian. Pada sewa menyewa, perbuatan sewa menyewa dapat saja tidak ada kaitannya dengan kegiatan jenis. Sedangkan pada perbuatan *leasing* adalah kegiatan bisnis sebagai kegiatan bisnis sebagai pembiayaan perusahaan dengan menyediakan barang modal.
- d. Jangka waktu perjanjian sewa menyewa, jangka waktu (umur pemakaian barang) tidak dipersoalkan (dapat terbatas dapat juga tidak terbatas). Sedangkan pada *leasing*, jangka waktu sewa (umur pemakaian barang modal) justru lebih diutamakan.
- e. Kedudukan Pihak-Pihak. Pada sewa menyewa, *lessor* berkedudukan sebagai pemilik barang, yang menyediakan barang objek sewa. Sedangkan pada *leasing*, *lessor* berkedudukan sebagai penyandang dana, barang modal disediakan pihak ketiga (supplier) atau oleh *lessee* sendiri.
- f. Dokumen Pendukung. Pada sewa menyewa, dokumen pendukun lebih sederhana. Sedangkan pada *leasing*, dokumen pendukung lebih rumit (compicated).

2. Sewa Beli

Sewa beli adalah suatu lembaga yang timbul dalam praktek yang sudah diakui sah oleh yurisprudensi. Oleh karena itu belum ada suatu definisi yuridis untuk pengertian ini. Hal ini memang dimungkinkan asal saja setiap persetujuan itu memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdata dan lagipula sebagaimana diketahui hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Sewa beli tidak diatur khusus dalam KUHPerdata, melainkan berkembang karena kebutuhan praktek. Sewa beli pada hakekatnya adalah jual beli dengan pembayaran secara angsuran (cicilan). Sebelum harga dibayar lunas, pembeli dianggap sebagai penyewa. Hal milik atas barang beralih kepada penyewa setelah angsuran (cicilan) dibayar lunas.

Dalam keputusan Menteri Perdagangan dan koperasi No. 34/Kp/II/80 tertanggal 1 Pebruari 1980 tentang perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa diberikan definisi sewa beli sebagai berikut:

"Sewa beli (hire purchase) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang dilakat dalam suatu perjanjian, serta hal milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual".

⁴⁰ Achmad Anwari, op cit, hlm.18.

Dari definisi tersebut di atas maka perbedaan antar perjanjian *leasing* dengan perjanjian sewa beli adalah :⁴¹

- a. Pada perjanjian *leasing, lessor* biasanya pihak yang menyediakan dana dan membiayai pembelian barang tersebut seluruhnya dan bertindak sebagai lembaga pembiayaan, sedangkan pada perjanjian sewa beli penjual adalah produsen atau produsen atau pedagang yang berusaha menjual barangnya.
- b. Masa *leasing* biasanya ditetapkan sesuai dengan umur kegunaan barang yang diperkirakan dan angsuran imbalan jasa disesuaikan dengan hasil usaha *lessee* yang diperkirakan oleh *lessor*, sedangkan tidak selalu demikian halnya dengan sewa beli dimana masa pembayaran angsuran ditetapkan atas dasar kemampuan pembeli.
- a. Dalam sewa beli si pembeli bermaksud untuk memiliki barang tersebut, sedangkan dalam hal *leasing* sama sekali tidak ada tujuan tersebut pada *lessee*. Jadi dapat dikatakan bahwa pada akhir masa sewa beli hak milik atas barang dengan sendirinya beralih kepada pembeli. Sedangkan pada *leasing*, *lessee* memutuskan apakah akan mempergunakan hak opsinya untuk membeli, memperpanjang atau mengembalikan barang yang bersangkutan kepada *lessor* dan hanya setelah pembayaran harga pembelian hak milik atas barang tersebut beralih kepada *lessee*.

3. Jual Beli Dengan Angsuran

Sama halnya dengan perjanjian *leasing* maupun sewa beli, perjanjian jual beli dengan angsuran ini pun tidak diatur dalam KUHPerdata. Oleh karena itu definisi mengenai perjanjian ini juga dapat ditemukan pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/Kp/II/80 tanggal 1 Pebruari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli Dengan Angsuran dan Sewa sebagai berikut:⁴²

"Jual beli dengan angsuran adalah jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang dilakat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli".

Lembaga ini sama dengan jual beli seperti yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1457, hanya saja pembayaran atas harganya dilakukan secara berkala yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hak milik atas barang beralih sekaligus dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan. Dalam perjanjian jual beli seperti ini, yang juga merupakan variasi dan perjanjian jual beli biasa, hak milik atas barang berpindah pad saat perjanjian ditandatangani dan barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli walaupun pembayaran harganya belum lagi lunas. Harga atau sisa dari harga yang masih belum dibayar itu menurut hukum merupakan hutang dari pembeli.

Setelah menerima barang itu, pembeli bukan saja memikul segala risiko atasnya, tetapi sebagai pemilik juga berhak untuk mengalihkan atau

menjual barang itu lagi kepada orang lain. Sedangkan untuk menjamin pembayaran atas cicilan-cicilan secara teratur dan baik, selama jangka waktu yang telah disepakati bersama, maka antara penjual dan pembeli itu mengadakan suatu ikatan secara notaril untuk menyerahkan hak milik secara fidusia.

Jadi dengan demikian perbedaan antara perjanjian leasing dengan perjanjian jual beli dengan angsuran ini ialah bahwa:⁴³

- Pada lembaga jual beli dengan angsuran, hak milik berpindah pada saat barang diserahkan penjual kepada pembeli, sedangkan pada perjanjian leasing hak milik atas barang tetap pada lessor.
- b. Pada perjanjian leasing, jangka waktu disesuaikan dengan masa guna (useful life) dari barang yang di-lease, sedangkan pada perjanjian di jual beli dengan angsuran ditetapkan sepihak oleh penjual.

C. Keuntung dan Keruginya Menggunakan Leasing

1. Keuntungan Leasing

Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber pembayaan lainnya antara lain sebagai berikut: 44

a. Pembiayaan Penuh

Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% (full play out). Hal ini

⁴² Ibid. ⁴³ Ibid.

akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan (lessee) yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang.

b. Lebih Fleksibel

Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luwes karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lessee sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang di-lease. Artinya pembayaran sewa baru dilakukan setelah barang modal yang di lease tersebut telah mulai produktif. Selain itu perusahaan leasing dapat melakukan pengaturai pembayaran yang menggelembung (baloon payment) pada awal atau akhir masa lease, pembayaran musiman (khusus apabila lessee bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan atau peteraakan) bahkan mungkin pula suatu tenggang waktu pembayaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan lessee

c. Sumber Pembiayaan Alternatif

Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit (credit line) yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Karena hak kepemilikan sah atas objek lease serta

⁴⁴ Dahlan Siamat, op cit, hlm. 313-316

pengaturan pembayaran *lease* sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek *lease* merupakan jaminan bagi *leasing* itu sendiri. Dengan demikian harta yang telah dijaminkan untuk kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada.

d. Off Balance Sheet

Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi *leasing* dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada *lessee* karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi (seringkali kewenangan pembelian barang modal baru sah apabila disetujui Dewan Komisaris atau bahkan Rapat Pemegang Saham). Dengan demikian keputusan secara cepat dan tepat dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi. Di pihak Iain, tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti tidak ada keharusan mencantumkannya sebagai kewajiban. Hal ini mempunyai dampak positif terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan *lessee* karena transaksi *leasing* tersebut tidak akan terlihat dalam neraca *lessee* sebagai komponen utang. Kondisi ini di-sebut *off balance sheet financing*.

e. Arus Dana

Keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan *lessee*. Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada

arus dana lebih-lebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan laba dalam investasi.

f. Proteksi Inflasi

Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Dalam tahuntahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap, maka lessee akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian

g. Perlindungan Akibat Kemajuan Teknologi

Dengan memanfaatkan *leasing, lessee* dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Dalam suatu kontrak *leasing* objek *leasing* sering dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang sedang disewa tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang serupa yang lebih canggih apabila di kemudian hari terdapat penemuan-penemuan baru yang lebih unggul daripada produk barang yang sama. Hal ini dialami oleh perusahaan farmasi *Syntex Corporation* yang melakukan kontrak *leasing* dengan perusahaan komputer raksasa Wang. Perusahaan Wang bersedia, berdasarkan kontrak menukar kembali komputer-komputer yang telah disewakan kepada *Syntex* apabila ada pengembangan teknologi.

h. Sumber Pelunasan Kewajiban

Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang di lease, sehingga kekhawatiran para kreditor terhadap gangguan penggunaan modal kerja yang akan mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi.

i. Kapitalisasi Biaya

Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa leasing.

j. Risiko Keusangan

Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan (obsolescence) sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi.

k. Kemudahan Penyusutan Anggaran

Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan *lessee*. Selain itu *lessee* juga dapat memilih cara pembayaran sewa berkala secara bulanan, kuartalan atau kesepakatan lainnya di samping adanya kebebasan dalam penentuan dasar suku bunga tetap atau mengambang.

1. Pembiayaan Proyek Skala Besar

Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana, biasanya dapat diatasi melalui perusahaan *leasing* sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang dapat diterima dan/serta kemudahan untuk menguasai barang yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian.

m. Meningkatkan Debt Capacity

Perolehan barang modal melalui *leasing* tidak otomatis menaikkan *debt* equity ratio yang mempengaruhi *bankability* dari *lessee* yang bersangkutan.

Sementara itu menurut Eddy P. Soekardi secara umum beberapa segi keuntungan *leasing* adalah: 45

a. Penghematan modal

Dengan adanya sistem pembiayaan melalui *leasing*, maka *lessee* bisa mendapatkan dana untuk membeli peralatan atau mesin-mesin untuk proses produksinya hingga sebesar 100% dari harga barang tersebut.

Dengan demikian *lessee* bisa memanfaatkan modal yang sudah ada untuk keperluan lain misalnya membiayai proyek-proyek lainnya, sebagai cadangan untuk pembiayaan musiman dan lain-lain. Penghematan modal ini terasa sangat penting terutama apabila fasilitas kredit dari bank telah sepenuhnya terpakai.

⁴⁵ Eddy P. Soekardi, op cit, hlm. 24-27

b. Sangat flexible

Pengertian *flexible* ini bersifat sangat luas yang merupakan ciri utama bagi kelebihan *leasing* dibanding dengan kredit dari bank. Fleksibilitas ini meliputi struktur kontraknya, besarnya pembayaran *rental*, jangka waktu pembayaran serta nilai sisanya.

c. Sebagai sumber dana

Leasing merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan-perusahaan industri maupun perusahaan komersil lainnya. Mekanisme untuk memperoleh dana yaitu dengan melalui sale and lease back atas asset yang sudah dimiliki oleh lessee. Sementara itu credit line atau fasilitas kredit yang sudah ada dari bank masih tetap tidak terganggu dan siap digunakan setiap saat.

d. On atau off balance sheet

Tanpa adanya maksud-maksud melakukan window dressing, leasing sesuai dengan kebutuhannya bisa dibukukan dengan menggunakan on atau off balance sheet. Di Indonesia, untuk keperluan perhitungan pajak digunakan off balance sheet.

e. Menguntungkan cash flow

Fleksibilitas dari penentuan besarnya rental sangat menguntungkan *cash* flow. Untuk suatu investasi di mana pendapalan penjualan diperoleh secara musiman atau juga di mana keuntungan baru bisa diperoleh pada masa-masa akhir investasi maka besarnya *rental* juga bisa disesuaikan dengan kemampuan *cash flow* yang ada. Pengaturan seperti ini bisa mencegah

timbulnya gejolak-gejolak kekosongan dana di dalam kas perusahaan. Di lain pihak jika keadaan keuangan cukup longgar maka besarnya *rental* bisa diperbesar untuk mempercepat amortisasi *principal-nya*.

Ini semua bisa diatur dengan menyusun struktur *rental* yang baik yang disesuaikan dengan proyeksi *cash flow-nya*.

f. Menahan pengaruh inflasi

Dalam keadaan inflasi, *lessee* mengeluarkan biaya *rental* yang sama. Dengan demikian nilai riil dari *rental* tersebut telah berkurang. Atau bisa dikatakan bahwa *lessee* membayar hari ini dengan perhitungan nilai mata uang kemarin.

g. Sarana kredit jangka menengah dan jangka panjang

Terutama sekali di Indonesia, saat ini dirasakan sangat sulit untuk mendapatkan dana pinjaman rupiah untuk jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, leasing merupakan salah satu alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Melalui sale and lease back maka lessee akan bisa mendapatkan dana yang diperlukan dengan masa pengembalian jangka menengah atau panjang. Bahkan leasing juga bisa melakukan bullet repayment seperti pada long term bank loan, di mana rental yang dilakukan tiap bulan hanyalah merupakan pembayaran interest saja.

h. Dokumentasinya sangat sederhana

Leasing biasanya menggunakan dokumentasi yang sudah standar. Adalah lebih simple bagi lessee untuk melakukan transaksi leasing yang berikutnya

dengan mengikuti dokumentasi yang sudah ada dibanding dengan merundingkan pinjaman baru dari bank.

h. Berbagai biaya yang ada bisa dikelompokkan dalam satu paket

Sebagai akibat dari pembelian suatu barang akan menimbulkan biaya-biaya antara lain berupa biaya pengiriman, biaya pema-sangan, konsultan fee, biaya down payment dan termasuk juga biaya premi asuransi. Semua biaya-biaya tersebut bisa digabung menjadi satu dengan harga barang untuk kemudian diamortisasikan sepanjang masa leasing

2. Kerugian leasing

Disamping keuntungan pengguna *leasing*, sebenarnya terdapat juga beberapa kerugian atau kelemahan yaitu: 46

a. Biaya bunga yang tinggi

Karena perusahaan *leasing* juga memperoleh biaya dari bank, maka pada prinsipnya keberadaan *lessor* hanyalah sebagai perantara saja dalam menyalurkan dana kepada *lessee*. Untuk itu tentunya *lessor* akan mendapat keuntungan margin tertentu. Konsekuensinya, perhitungan bunga ataupun kompensasi terhadap bunga dalam transaksi *leasing* akan relative tinggi.

b. Biaya marginal yang tinggi

Bisa saja biaya yang sebeanrnya marginal menjadi tinggi jika biaya tersebut tidak ditekan secara hati-hati oleh lessor. Hal ini merupakan sis lain dari mata uang dalam transaksi leasing. Sebab

⁴⁶ Munir Fuadi, op cit, hlm. 28-30

disatu pihak *leasing* banyak memberikan kemudahan bagi *lessee*, tetapi di pihak lain justru berbagi kemudahan tersebut tidak mungkin diberikan secara gratis, melainkan dengan cost-cost tertentu.

Disamping itu, eksistensi lessor sebagai perantara antara penyedia dana (misalnya bank) dengan pihak lessee, menyebabkan mata rantai distribusi dan menjadi lebih panjang. Tentunya sebagaimana biasanya teransaksi dengan perantara, costnya akan menjadi lebih tinggi, mengingat perantara tersebut juga memerlukan fee tertentu sebagai kompensasi atas jasa-jasanya. Namun demikian cost-cost tersebut sampai-sampai batas tertentu masih dapat ditekan.

c. Kurangnya perlindungan hukum

Karena leasing termasuk bisnis yang loosely regulated tidak seperti sektor perbankan misalnya, maka perlindungan para pihak hanya sebatas itikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang semuanya dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian leasing. Dalam hal ini prinsip pasar, antara permintaan dan akan berlaku penawaran dari lessee dengan lessor. Konsekuensi logikanya biasanya dalam hal seperti itu, pihak kedudukan lemah akan tergilas dan kurang terlindungi. Disamping itu, karena kurangnya pengetahuan hukum, di samping menyebabkan kurang terjaminnya unsure faimess, juga bisnis leasing akhirnya tidak predictable dan kurang kepastian hukum.

d. Proses eksekusi leasing macet yang sulit

Tidak ada prosedur yang khusus terhadap eksekusi leasing yang macet pembayaran cicilannya. Karena itu jika ada sengketa haruslah beracara seperti biasa lewat pengadilan dengan prosedur biasa. Dan ini tentunya akan terlalu banyak menghabiskan waktu dan biaya, disamping hasilnya yang tidak predictable. Lamanya waktu yang diperlukan dan berbelitnya prosedur Pengadilan, akan sangat riskan bagi leasing company. Satu dan lain hal diakibatkan karena selama sengketa terjadi, barang leasing berada dalam keadaan status quo, leasing tersebut tetap berat barang dikuasai dan yang dipergunakan oleh lessee. Dan nilai nilai ekonominya semakin lama semakin aus akibat proses amotisasi yang biasanya relative cepat.

Dari uraian keuntungan dan kerugian di atas dapat ditarik kesimpulan tidak semua keuntungan dan kerugian leasing tersebut cocok bagi satu perusahaan. Mungkin bagi perusahaan tertentu memperoleh manfaat dari segi cash flow dan bagi perusahaan lainnya mungkin karena faktor tersedianya modal kerja dengan masa pengembalian jangka menengah dan jangka panjang.

D. Ruang Lingkup Perjanjian Leasing

1. Prosedur Mekanisme leasing

Pada transaksi *leasing* menimal ada tiga pihak yang terlibat, yaitu *lessor*, *lessee* dan *supplier*. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya

bahwa *lessor* adalah pemilik barang, sedangkan *lessee* adalah pihak yang mendapatkan manfaat secara ekonomis atas barang modal.

Adapun prosedur dari mekanisme leasing yang menyangkur pihakpihak tersebut di atas, secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut: 47

- a. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan dimaksud.
- b. Setelah *lessee* mengisi formulis permohonan *lease*, mengirimkan kepada *lessor* diserai dokumen pelengkap.
- c. Lessor mengevaluasi kalayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), maka kontrak lease dapat ditandatangani.
- d. Pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-*lease* degan perusahaan asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum pada kontrak *lease*.


 Antara *lessor* dan perusahaan asuranasi terjalin Perjanjian kotrak utama.
- e. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani *lessor* dengan supplier peralatan tersebut.

⁴⁷ Ahmad Anwari, op cit, hlm. 50

- f. Supplier dapat mengirim peralatan yang di-lease ke lokasi lessee.
 Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani Perjanjian pelayanan purna jual.
- g. Lessee menandatangani tanda terima (yang diterima dari lessee), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor.
- h. Lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier.
- i. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar:



Lessor dan lessee, jika mereka ingin melakukan suatu perjanjian leasing maka perjanjian tersebut harus berbentuk perjanjian tertulis. Mengenai perjanjian tertulis ini tidak ada ketentuan apakah harus dibuat dalam bentuk akta otentik ataukah dalam bentuk akta di bawah tangan. Apabila ditinjau dari sudut pembuktian yang berlaku di Indonesia, bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk otentik.

Sementara itu dalam transaksi *leasing*, harus memuat sekuarangkurangnya, yaitu:⁴⁸

- b. Jenis transaksi Sewa Guna Usaha.
- c. Nama dan Alamat masing-masing.
- d. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barnag modal.
- e. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa, nilai sisa, simpanan jaminan, masa sewa, ketentuan asuransi atas barang modal yang disewakan.
- f. Ketentuan pengakhiran transaksi yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewa dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun.
- g. Opsi bagi *lessee* dalam hal transaksi dengan hak opsi.
- h. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewakan.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, op ctt, hlm. 222

Dalam ketentuan keputusan Menteri keuangan No. 448/KMK.017/2000, tidak menyebutkan secara implisit ketentuan pengaturan tentang pembuatan Perjanjian berbentuk otentik, namun demikian dalam Pasal 47⁴⁹ disebutkan bahwa kegiatan guna usaha (*leasing*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini masih tetap berlaku.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 bahwa setiap transaksi sewa guna usaha (leasing) wajib diikatkan dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (lease agreement). Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 juga menentukan bahwa perjanjian tersebut wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 47 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000, ketentuan yang terdapat Keputusan Menkeu RI No. 1169/KMK.01/1991, masih tetap berlaku. Dengan demikian aturan mengenai transaksi *leasing* wajib dibuat suatu perjanjian secara tertulis.

Telah dijelaskan dalam pasal 1870 KUHPerdata bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orangorang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Jadi berdasarkan pasal 1870 KUHPerdata disebut diatas maka beban pembuktian untuk membuktikan kebalikannya (prima facie evidence) ada pada pihak yang menyangkal kebenaran akta otentik tersebut.

Pasal 47 menyebutkan, bahwa Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991

Sementara itu akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut. Sedangkan mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga yang menyangkalnya. Apabila ada pihak/orang yang membatah kebenaran isi dan tanggalnya maka beban pembuktian ada pada orang yang menandatangani akta dibawah ini tersebut, atau pihak yang memakai akta dibawah tangan itu sebagai bukti, untuk membuktikan bahwa isi dan tanggal akta itu benar.⁵⁰

Dalam pasal 9 ayat (1) Keputusan Menkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 ditentukan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha (leasing) wajib diikat dalam suatu Perjanjian.

Mengenai isi dari perjanjian *leasing* ini telah diatur pula dalam Keputusan Menkeu RI NO. 1169/KMK.01/1991 pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa perjanjian *leasing (leasing agreement)* sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis transaksi sewa guna usaha (leasing):
- b. Nama dan alamat masing-masing pihak;
- c. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal;
- d. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa,

Kartini Mulyadi, Lembaga Leasing Kursus Leasing III, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1985, h. 31

tanggal 27 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) yang tidak bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan ini dinyatakan berlaku.

simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa guna usahakan;

- Masa sewa guna usaha;
- Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang f. dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewa guna usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun;
- Opsi bagi lessee dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi;
- Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa guna usaha.

2. Bentuk/Model Kontrak leasing

Tidak ada keharusan dalam membuat kontrak leasing di depan notaris. Kontrak dibawah tangan antara lessor dengan lessee secara yuridis sudah cukup, dan mempunyai kekuatan hukum.⁵¹ Sementara itu, dalam pembuatan kontrak leasing dapat dibedakan kedalam dua cara pembuatannya, yaitu:52

1. Model kontrak menyatu

Model kontrak leasing yang menyatu ini biasanya digunakan dalam hal leasing untuk jumlah uang yang relatif kecil. Pada prinsipnya, sitem menyatu ini terdiri dari tiga set dokumen sebagai berikut :

Munir Fuady, op cit, hlm. 39. ⁵² *Ibid*.

a. Dokumen permintaan dan penawaran

Ini merupakan dokumen pendahuluan dalam suatu transaksi leasing dimana pihak lessee menyatakan keinginannya untuk mendapatkan dana lewat sitem leasing dari lessor. Biasanya lessee tinggal mengisi formuli khusus yang telah tersedia pada lessor berupa aplikasi untuk mendapatkan leasing. Namun demikian bias juga bahkan sering pihak lessor yang memulainya, terutama untuk leasing dengan jumlah uang yang besar, dimana lessor mengajukan semacam suatu penawaran kepada lessee, yang disebut offering letter.

Dalam kontrak pokok *leasing* nantinya biasanya disebutkan bahwa *terms* dan *conditions* dalam dokumen pendahuluan ini tidak berlaku lagi dan diganti dengan *terms dan condition* yang ada pada kontrak pokok tersebut. Tetapi tidak semua *leasing* didahului oleh dokumen permintaan/penawaran ini. Sebab, sering juga dalam praktek terjadi bahwa kepada *lessee* langsung diserahi satu set kontrak *leasing*, yang biasanya *terms dan conditions* sudah baku, dan biasanya menguntungkan pihak *lessor* dan memberatkan pihak *lessee*.

b. Dokumen pokok

Yang dimaksud dengan dokumen pokok ini adalah kontrak lessing itu sendiri. Hanya dalam sistem dokumentasi yang menyatu ini, disamping mengatur tentang leasing itu sendiri, kontrak leasing ini mengatur juga tentang jaminan hutangnya

misalnya berupa *fidusia*, kuasa jual, pengalihan *insurance* proceeds, pledge deposito, garansi dan sebagainya.

c. Dokumen tambahan

Masih ada lagi dokumen tambahan di samping dokumen-dokumen pokok yang sudah disebutkan di atas. Disamping Dokumen pokok masih ada dokumen tambahan, ini juga biasanya sudah diatur dalam bentuk baku pada dokumen lessor. Dokumen tambahan ini berupa kelengkapan administrasi saja, dengan tujuan antara lain untuk mempermudah jalannya pembayaran dan pembayaran kembali leasing, sekaligus untuk menghindari masalah-masalah teknik, yang kadang-kadang dianggap sepele dalam pelaksanaan leasing ini.

Biasanya dalam perjanjian pokok disebutkan bahwa seluruh dokumen tambahan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian pokoknya.

Dokumen-dokumen tambahan tersebut antara lain berupa: 53

- a) Jadwal pembayaran (Schedule of Payment)
- b) Tanda bukti jual beli (sale and purchase agreement) antara lessee sebagai pemilik barang dengan lessor sebagai pembeli, dalam leasing berbentuk sale and lease back.
- c) Order pembelian (purchase order)

⁵³ Munir Fuady, op cit, hlm 39-43

Pengalihan order pembelian (purchase order assignment). Dalam hal ini jika lessee yang harus melakukan order pembelian dari pihak ketiga (dealer), maka order tersebut harus dialihkan kepada lessor, dimana lessor nantinya akan bertindak sebagai pembeli barang.

- d) Sertifikat penyerahan dan penerimaan (certificate of delivery and acceptance), yang merupakan pernyataan bahwa lessee telah menerima barang dan barang tersebut sesuai dengan spesifikasi dalam leasing dan karenanya sesuai dengan pemesanan.
- e) Surat konfirmasi (letter of confirmation), khususnya dalam hal barang leasing diatasnamakan lessee, maka lessee menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang leasing, sungguhpun diatasnamakan lessee dan lessee bertanggung jawab terhadap setiap pembayaran seperti balik nama, pajak dan sebagainya. Dan juga lessee membebaskan lessor dari segala tuntutan pihak ketiga yang berhubungan dengan penggunaan barang tersebut.
- f) Invoice, ini merupakan slip tagihan dari lessor yang akan dikirim kepada lessee setiap kali penagihan cicilan dari lessee.
- g) Certificate of title. Ini merupakan bukti-bukti kepemilikan seperti BPKB jika leasing atas kendaraan bermotor. Bukti-bukti kepemilikan ini disimpan oleh lessor berhubungan secara yuridis barang leasing masih miliknya lessor. Disamping itu juga untuk menghindari jika lessee beritikad tidak baik, misalnya ingin mengalihkan hak atas barang leasing tersebut.

- h) Polis asuransi, memang sebaiknya polis asuranasi juga ikut dipegang oleh pihak *lessor*, berhubungn pihak *lessorlah* yang amat berkepentingan atas asuransi tersebut. Sungguhpun pihak yang mempunyai kewajiban mengasuransikan barang *leasing* dan membayar premi asuransi adalah pihak *lessee*.
- i) Resale/buyback Guarantee. Kadang-kadang pihak supplier memberikan semacam garansi bahwa di akan membeli kembali barang leasing jika lessee berada dalam keadaan wanprestasi. Ini biasanya dilakukan jika lebih mudah bagi supplier untuk menjual kembali barang leasing dari pada jika dijual oleh lessee atau lessor.

2) Model kontrak mandiri

Pada prinsipnya model kontrak mandir terhadap suatu transaksi *leasing* dipergunakan untuk leasing yang menyangkut dengan jumlah uang besar. Dalam dokumentasi seluruh dokumentasi yang ada dalam model kontrak menyatu, berlaku juga terhadap kontrak mandiri. Bedanya dalamkontrak model mandir, seluruh tau sebagian besar dari detil dokumen jaminan hutang dibuat secra terpisah dengan akta tersendiri. Secara yuridis, tentunya akta jaminan yang dibuat secara mandiri lebih baik, mengingat isinya lebih detil, sehingga bisa dihindari timbulnya dispute di kemudian hari. Disamping itu juga dapat memenuhi ketentuan-ketentuan terhadap beberapa jenis jaminan hutang tertentu, yang memang menginginkan akta mandiri, seperti yang diberlakukan bank garansi, atau akta notaris tentang pengakuan hutang murni.

D. Wanprestasi

Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia telah melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau ingkar janji. Perkataan mengenai wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.⁵⁴ Sementara itu wanprestasi merupakan salah satu sebab sehingga berjalannya suatu konrak menjadi terhenti. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinnya sesuai dengan kontrak. 55

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang dibitur dapat berupa empat macam, yaitu:56

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang (dibetur), diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:57

- 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- 2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm.45.
 Munir Fuady, op cit, hlm.45.
 Subekti, op cit, hlm.45

3. Peralihan risiko;

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkirakan di depan hakim.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berbutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang jugatidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.⁵⁸

Tentang bagaimana cara memperingati seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 KUHPerdata. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

"Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai lewatnya waktu yang ditentukan".

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.⁵⁹

Ganti kerugian diperinci dalam tiga unsur yaitu, biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Sedangkan yang

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Sementara itu yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karenakerusakan barang-barang kepunyaan kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

Dalam menetukan besarnya jumlah ganti rugi, undang-undang memberikan beberapa pedoman, yaitu besarnya jumlah ganti rugi ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya Pasal 1250 KUHPerdata menyebutkan:

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus".

Undang-undang yang ditunjuk pasal 1250 KUHPerdata ini adalah undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1948 No.22 yang menetapkan besarnya jumlah bunga 6% (enam persen) setahun. Oleh karena bunga adalah merupakan apa yang harus dibayar si berhutang karena kelalaiannya, maka bunga itu dinamakan "bunga moratoir" (bunga karena kelalaian.⁶⁰

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur. Tujuan pembatalan, bertyjuan membawa kedua belah pihk kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.⁶¹

61 Subekti, op cit, hlm. 49.

⁶⁰ Mariam darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.24.

Pengaturan pembatalan perjanjian karena kelalaian atau anprestasi pihak debitur ini, diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

"Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjianperjanjian yang timbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan inu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas pemintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka wajtu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan".

Dengan demikian bahwa pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, tidaklah mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu si debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Kalau itu mungkin, permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya. Dan disebutkan juga secara jelas bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum. 62

Perjanjian *leasing* adalah suatu bentuk Perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku III KUHPerdata, dan sumber hukum utama *leasing* adalah sewa menyewa.⁶³ Kententuan sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan pasal 1580 KUHPerdata. Pasal 1548 menyebutkan:

"Sewa menyewa adalah Perjanjian bilateral, dengan mana pihak yang menyewakan memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu, dan penyewa membayar harga sewa yang disanggupinya"

⁶² Ibid.

⁶³ Abdul Kadir Muhammad, op cip, hlm. 216

Dalam pasal tersebut objek perjanjian sewa menyewa adalah barang dan uang. Sedangkan dalam Perjanjian leasing yang menjadi objek sewa menyewa adalah barang modal ata barang produksi. Dalam hubungannya dengan sewa Guna Usaha (leasing) untuk menjalankan usaha. Pihak yang menyewakan adalah lessor yang berkedudukan sebagai kreditur dan pihak penyewa adalah lessee yang berkedudukan sebagai debitur. Lessor sebagai kreditur wajib menyearahkan barang modal kepada lessee untuk dipakai (dipetik, dinikmati manfaatnya) selama jangka waktu tertentu, dan lessee sebagai debitur wajib membayar uang sewa yang telah disanggupi. 64

Disamping itu bahwa dalam Perjanjian *leasing* berlaku asas kebebasan berkontrak, dimana *lessor* dan *lesse* bebas menentukan syarat-syarat khusus sewa menyewa yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti pemeliharaan barang, beban biaya, jangka waktu, cara membayar pada akhir kontrak.⁶⁵

Sementra itu dalam kententuan perjanjian jual beli, kewajiban dari penjual adalah menggung objek jual beli tersebut bebas dari cacat tersembunyi. Pasal 1491 KUHPerdata menyebutkan:

Dari ketentuan Pasal 1491 tersebut, jelaslah bahwa yang bertanggung jawab terhadap cacat barang yang tersembunyi adalah pihak penjual. Akan tetapi dalam Perjanjian *leasing*, *lessor* bukan penjual barang melainkan pihak yang menyediakan dana. Sedangkan pihak yang menjual barang adalah

65 Ibid.

⁶⁴ Ibid.

supplier. Dengan demikian supplier pihak yang bertanggung jawab terhadap objek leasing.

BAB III

TANGGUNG JAWAB SUPPLIER DALAM PENYELESAIAN OBYEK LEASING

A. Tanggung Jawab Supplier Dalam Kontrak Yang Dilakukan Oleh Lessee dan Lessor

Tanggung Jawab supplier Dalam Dalam Kontrak leasing Yang Dilakukan Oleh lesse. Dalam kontrak leasing, terjadi hubungan tiga pihak yaitu lessor, lessee dan supplier. Dalam keadaan yang demikian hak dan kewajiban lessor dan lessee sama seperti sama seperti kontrak dua pihak Pihak ketiga dalam hal ini supplier yang menjual obyek lease mengikatkan membebaskan lessor dari tuntutan yang mungkin dilakukan oleh lessee terhadap kemungkinan kurang baiknya obyek leasing. 66

Dalam setiap kegiatan usaha, termasuk juga *leasing*, inisiatif mengadakan hubungan kontraktuil berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kontrak *leasing* yaitu *lessor*, *leasing* dan *supplier*.

Dalam keadaan yang demikian kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam rumusan perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan hukum *leasing*. Dalam perundang-undangan diatur mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak hanya berlaku sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain secara khusus dalam perjanjian yang dibuat. Dari ketentuan tersebut ada 2 (dua) sumber hukum perdata yang mendasari *leasing*,

⁶⁶ Komar Andasasmita, op cit. hlm 216

yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan hukum Perdata.⁶⁷

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan hukum perjanjian dapat diklarifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu asas kebebasan berjanji dalam artian luas (secara lisan dan tertulis) dan asas kebebasan berkontrak dalam artian sempit (hanya secara tertulis). Dahalm hubungan hukum sewa guna usaha, perjanjian selalu dibuat tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian sewa guna usaha dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, memuat Rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak lessor sebagai perusahaan pembiayaan (finance company) dan lessee sebagai perusahaan yang dibiayai. Perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement) merupakan dokumen hukum utama (main legal document) dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi lessor dan lessee (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unavoidable). Perjanjian sewa guna usaha berfungsi sebagai dokumen bukti sah. Di samping itu, perjanjian sewa guna usaha juga berfungsi melengkapi dan memperkaya hukum perdata tertulis.

2. Undang-undang bidang hukum perdata

Perjanjian sewa guna usaha adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku III KUHPerdata. Oleh karena itu, perjanjian

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, op cit, hl. 215

sewa menyewa sebagai sumber hukum utama dalam perjanjian leasing. 68

Perjanjian leasing suatu yang mirip seperti operating lease, akan tetapi pada prinsipnya leasing tidak sama dengan sewa menyewa. Bila dilihat dari istilah itu, lease yang dipakai, bahwa leasing itu merupakan pengembangan dari sewa menyewa boleh dikatakan bahwa leasing merupakan bentuk stereotype dari sewa menyewa namun karena leasing sudah berkembang sedemikian rupa maka leasing mempunyai kedudukan sendiri dalam hukum pembiayaan. 69

Demikian pula dalam hal perjanjian jual beli yang merupakan salah satu jenis Perjanjian bernama yang pengaturannya dalam KUHPerdata. Akan tetapi perjanjian leasing bukanlah perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa, maka dengan demikian ketentuan KUHPerdata tidak berlaku untuk leasing. 70

Dalam perjamjian leasing lessor adalah sebagai pihak penyedia dana bagi lessee, sedangkan supplier adalah pihak penjual barang. Oleh karena itu pantas kiranya supplier harus bertanggung jawab secara hukum, dalam hal supplier ikut menjadi para pihak dan menandatangani perjanjian leasing.⁷¹ Persoalah yang timbul bila supplier tidak ikut sebagai pihak.

Berdasar kenyataan tersebut hukum menkonstruksikan dua macam kemungkinan yang keduanya diikuti dalam praktek yaitu:⁷²

a. Pihak lessor yang mengorder barang leasing dari supplier untuk lessee, maka dalam hal ini lessee hanya mempunyai hubungan kontrak dengan lessor, karena itu dia dapat menggugat terhadap kerugiannya, sementara itu lessor menggugat kembali pihak supplier.

⁶⁹ Munir Fuady, op cit, hlm. 22 ⁷⁰ Ibid

b. Pihak *lessee* mengorder barang langsung dari pihak *supplier*, sementara pihak *lessor* yang akan menyediakan dana. Maka dalam hal demikian, jika terdapat cacat yang tersembunyi pihak *lessee* dapat megggugat pihak *supplier* sementara itu, pihak *lessor* selaku pihak yang hanya menyediakan dana terlepas dari tanggung jawabnya. *Lessee* dapat saja menggugat tanggung jawab dari pihak mana dia telah membeli barang itu.

Selain dari pada ketentuan itu, jika terjadi cacat tersembunyi atas barang yang merupakan objek *leasing* yang berbentuk *sale and lease back*, maka penjual disini adalah *lessee* sendiri. Sehingga pihak *lessee* tersebutlah yang harus bertanggung jawab penuh. Jika *supplier* harus bertanggung jawab karena semata mata dengan pihak *lessee* atau *lessor* yang melakukan kontrak jual beli. Dalam hal demikian *supplier* dapat menggugat ganti kerugian kepada pihak dimana dia menggambil barang tersebut. Missal pihak yang memproduksi barang, secara tidak langsung berdasarkan teori tanggung jawab produksi, tetapi *concerto* berdasarkan kontrak jual beli dengan produksi. Hanya saja, jika pihak *supplier* hanya bertindak sebagai agen saja untuk prinsipnya, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah pihak prinsipalnya.

Sementara itu apabila ketentuan di atas, dikaitkan dengan sebab-sebab putusnya perjanjian *leasing* bagi pihak-pihak menurut Munir Fuady ada tiga prinsip, yaitu:⁷³

Putusnya Kontrak Leasing Karena Konsensus
 Seperti juga perjanjian lainnya, tentu perjanjian leasing dapat dipuniskan

⁷² Ibid

⁷³ Ibid

kapan saja jika para pihak dalam perjanjian tersebut saling sepakat. Ini memang prinsip yang berlaku umum dalam hokum kontrak. Biasanya, hak salah satu pihak untuk memutuskan kontrak dengan persetujuan pihak tain disebut secara eksplisit dalam kontrak bersangkutan. Pemutusan kontrak leasing secara consensus ini sangat jarang terjadi. Hal ini dikarenakan karakteristik dari kontrak leasing dimana salah satu pihak ber prestasi tunggal, dalam hal ini adalah pihak lessor. Artinya, pihak lessor cukup sekali berprestasi, yaitu menyerahkan dana untuk pembelian barang leasing. Sekali dana dicairkan, maka pada prinsipnya selesailah tugas substansial dari lessor. Tinggal pihak supplier kemudian berkewajiban menyerahkan barang kepada lessee, dan selanjutnya pihak lessee harus mengembalikan uang cicilan kepada pihak lessor.

2. Putusnya Kontrak Leasing Karena Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu sebab sehingga berjalannya kontrak menjadi terhenti. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. Dalam ketentuan pasal 1239 KUHPerdata menentukan bahwa dalam hal suatu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga. Alternatif Iain selain dari tuntutan hanya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, maka dapat juga dituntut pelaksanaan perjanjian itu sendiri dengan atau tanpa ganti rugi. Khususnya terhadap kontrak leasing, maka berbagai kemungkinan wanprestasi dapat terjadi dengan konsekuensi yuridis yang berbeda-beda pula. Kemungkinan-kemungkinan wanprestasi tersebut antara lain dapat

disebutkan sebagai berikut:⁷⁴

a. Wanprestasi karena didiamkan

Hukum kita tidak mengenal yang na0manya doktrin Substantial Performance. Doktrin Substantial Performance mengajarkan bahwa yang dianggap tidak melaksanakan prestasi oleh salah satu pihak sehingga pihak lain dapat memutuskan kontrak adalah jika prestasi yang tidak dilaksanakan tersebut cukup substansial dalam kontrak yang bersangkutan. Jika prestasi yang gagal dilaksanakan tersebut tidak substansia, yakni misalnya hanya prestasi kecil saja, maka menurut doktrin Substantial Performance, kontrak belum bisa diputuskan oleh pihal lain. Sungguhpun bagi pihak yang dirugikan tidak tertutup kemungkinan untuk meminta ganti rugi jika cukup alasan untuk itu. Sungguhpun dalam sistem hukum kita, doktrin Substantial Performance tidak berlaku, tetapi dalam praktek lewat berbagai cara, konsekuensi dari doktrin Substantial Performance juga tetap berlaku. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

1) Sistem pasif

Yaitu jika pihak Iain selain tidak melaksanakan perianjian itu misalnya mendiamkan saja wanprestasi terasebut, seolah-olah sepert tidak terjadi wanprestasi, maka akibat yuridisnya sama saja seandainya berlaku doktrin *Substantial Performance* tersebut. Artinya, pihak yang dirugikan di akhir masa kontrak masih dapat menuntut ganti kerugian "demi hukum". Artinya tanpa perlu menyebutkan secara eksplisit dalam

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

kontrak.

2) Sistem waiver

Untuk menghindari keragu-raguan dimana pelanggaran kontrak tersebut sudah dimaafkan oleh pihak lain, sehingga pihak lain tersebut tidak dapat meminta kerugian di akhir masa kontrak, sering juga disebutkan secara ekplisit dalam kontrak *leasing* bahwa jika salah satu pihak mendiamkan saja terhadap adanya pelaggaran kontrak, tidak berarti pihak lain setuju atas pelanggaran kontrak tersebut, sehingga tidak berarti pula yang bersangkutan tidak perlu membayar ganti rugi di akhir masa kontrak. Dalam praktek, klausul seperti ini sering disebut dengan waiver clause.

3) Sistem item

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah dengan memperinci item-item, yang apabila dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat memutuskan kontrak *leasing*, dengan kewajiban pergantian kerugian atas pihak yang menyebabkan kerugian. Ini berarti, item-item tersebut merupakan *substansialperfomance* bagi para pihak. Konsekuensi selanjutnya dari sistem item seperti ini adalah bahwa karena para pihak dari semula menginginkan bahwa salah satu pihak baru dapat memutus kontrak jika pihak lain tidak melanjutkan prestasi-prestasi seperti yang tersebut dalam item-item yang telah tererinci tersebut, maka ini berarti pihak lain tersebut tidak dapat memutus kontrak *leasing* jika misalnya salah satu pihak tidak melakukan prestasinya tetapi prestasi tersebut tidak

termasuk yang disebutkan dalam item-item tersebut.

b. Wanprestasi pemutus kontrak leasing

Bisa saja karena alasan-alasan tertentu, salah satu pihak memutus kontrak *leasing* yang bersangkutan. Alasan pemutus kontrak *leasing* adalah karena pihak lain telah melakukan *wanprestasi* terhadap satu atau lebih klausul dalam kontrak *leasing*. Wujud bentuk-bentuk kelalaian dari pihak lessee, yaitu:³⁹

- Lessee tidak membayar rental pada tanggal yang telah ditentukan atau baru membayar beberapa hari setelah tanggal tertentu, ataupun ia melakukan pembayaran tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- Lessee tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar rental atau juga terlambat dalam membayar denda tersebut.
- 3. Lessee melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan olehnya, oleh perjanjian lease, menjamin barang atau menghilangkan label barang dan lain sebagainya.

Dalam suatu kontrak *leasing*, banyak item yang apabila dilanggar terutama oleh *lessee*, maka kontrak dianggap putus. Yang paling penting diantaranya tentu apabila *lessee* tidak membayar uang ciciilan pada saat jatuh tempo. Akan tetapi dalam praktek kontrak *leasing* hal ini menjadi kendala, karena adanya ketentuan dalam syarat batal dalam suatu perjanjian. Dalam pasal 1266 KUHPerdat disebutkan bahwa:

"Syarat batal dainggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal

balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukkum, tetapi pembatalan harus dimintakan ke pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhi kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika sayat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim dengan melihat keadaan, di atas permintaan tergugat, leluasa memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan".

c. Wanprestasi karena barangnya cacat

Secara yuridis, konsekuensi dari cacat/rusaknya barang *leasing* sangat bergantung kepada situasi cacatnya/rusaknya barang tersebut. Untuk itu ada beberapa kemungkinan yuridis, yaitu:

1) Cacat tersembunyi

Menurut ketentuan hukum jual beli, maka diantara kewajiban dari pihak penjual adalah menanggung bahwa barang obyek jual beli tersebut bebas dari cacat yang tersembunyi. Pasal 1491 KUHPerdata menyebutkan:

"Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alas an untuk pembatalan pembeliannya".

Dari ketentuan dalam pasal 1491 KUHPerdata tersebut, bahwa yang bertanggung jawab terhadap cacatnya barang yang tersembunyi adalah pihak penjual. Akan tetapi dalam kasus *leasing* masalahnya berbeda denga jual beli, sebab dalam transaksi *leasiang* pihak *lessor* bukanlah penjual barang, melainkan pihak yang menyediakan dana. Sedangkan pihak yang menjual barang adalah pihak *supplier* yang harus bertanggung jawab secara hukum. Penyelesaian seperti ini tentunya dalam hal pihak *supplier* ikut menjadi para pihak dalam perjanjian *leasing*, dan ikut menandatangani kontrak *leasing*.

2) Cacat tidak tersembunyi

Bila barang leasing tersebut mengandung cacat tetapi tidak tersembunyi, berarti pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak. Ini sudah berarti wanprestasi. Sebab dalam kontrak biasanya disebutkan spesikasi dari barang leasing, atau menimal kondisi barang tersebut hams baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena itu, jika terdapat cacat yang tidak tersembunyi, maka penyelesaiaanya sama saja dengan kasus-kasus wanprestasi terhadap kontrak leasing lainnya.

3) Barang rusak karena kesalahan lessee

Dalam sualu transaksi *leasing*, barang leasing tersebut sangat vital bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu atas barang tersebut *lessee* harus ikut dalam transaksi *leasing*. Sementara itu bagi *lessor*, barang *leasing* merupakan jaminan utamanya. Karena itu *lessor* juga amat

berkempentingan terhadap eksistensi dan amortisasi dari barang leasing yang bersangkutan. Karena begitu krusialnya kedudukan barang leasing baik bagi lessee maupun bagi lessor, maka biasanya dalam kontrak leasing ditentukan bahwa jika barang leasing rusak karena kesalahan lessee, biasanya kontrak langsung dianggap putus, dengan berbagai konsekuensinya, antara lain lessee harus mengembalikan semua dana yang telah dikeluarkan oleh lessor plus bunga dan biaya-biaya lainnya.

4) Barang rusak bukan karena kesalahan lessee

Jika barang *leasing* rusak bukan karena kesalahan *lessee*, biasan ada dua model penyelesaian, yaitu pertama dianggap sama saja dengan seandainya barang rusak karena kesalahan *lessee*, dengan bebagai konsekuensi yuridisnya. Kedua; model yang memasukkan rusaknya barang *leasing* yang bukan karena kesalahan *lessee* ke dalam katagori *force majeur*.

2. Putusnya Kontrak Leasing Karena Force Majeur

Sungguhpun hak milik belum beralih kepada *lessee* sebelum opsi beli dilaksanakan oleh pembeli, tetapi kerena *lessor* memang dari semula bertujuan hanya sebagai penyandang dana, bukan sebagai pemilik, maka sudah selayaknya jika beban resiko⁴⁰ dari leasing yang dalam keadaan *force majeur* dibebankan kepada *lessee*. Dalam kontrak kontrak *leasing*, memang jelas kelihatan bahwa *lessor* tidak ingin mengambil resiko. Jadi, pengaturan risiko pada transaksi *leasing* lebih cendong ke risiko yang ada

pada jual beli ketimbang sewa menyewa.

Sementara itu risiko jual beli, dalam ketentuan KUHPerdata, diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu:

- 1). Mengenai barang tertentu;
- 2). Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran; dan
- 3). Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan.

B. Penyelesaian Dalam perkara Perdata No.1724.K/Pdt/1998

Dalam kasus, CV. Gravel Opset adalah *lessee* yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan. Pada tahun 1984, perusahaan tersebut berkeinginan menambah kemampuan cetak perusahaannya, Oleh karena itu perusahaan tersebut memesan mesin *offset* "Miller TP 295" melalui jasa perusahaan *leasing* PT. Pamor Cipta Inti adalah *lessor*. Sementara itu, PT. Baginda Putra adalah *supplier* yang merupakan sebagai pemasok barang objek *leasing* kepada *lessee* dan sekaligus pemberi jaminan kepada PT. Pamor Cipta Inti *Leasing/lessor* untuk membeli kembali jika *lessee* gagal melaksanakan perjanjian.

Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 18 Nopember 1983 dibuatlah. perjanjian leasing dihadapan Notaris Samsul hadi, S.H perjanjian tersebut ditandatangani Wilson sebagai pimpinanan PT. Pamor Inti Cipta Leasing adalah lessor, pemasok barang dan penerima jaminan dan C.V. Grafel Offset dan PT. Baginda Putra. Sedangkan CV.Grafel Offset adalah lessee, penerima barang dari lessor juga pemberi jaminan pada lessor, dalam pernbayaran ganti rugi, jika terjadi kegagalan

pelaksanaan perjanjian.

Dalam penanjian yang dibuat, masing-masing pihak mempunyai hah dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut ditentukan bahwa CV. Grafel Offset harus mendepositokan uang pada PT. Pamor Cipta Inti leasing sebesar Kp,25,650,000-(dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lease periode (masa produktif mesin) selama 3 tahun. Lessee diwajibkan membayar harga mesin secara bertahap, sedanglan lease rent yang haras dibayar tiap bulan Rp 6.021.370,- (enam juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dan residual value sebesar 20 % yaitu Rp.34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Dalam perkembangannya, ternyata mesin yang dipesan rusak tidak dapat dioperasikan, sehingga CV. Grafel Offset tidak mampu mengasur. CV. Grafel Offset telah mengirim surat kepada PT. Baginda Putra berkali-kali namun tidak mendapat tanggapan. Selanjutnya mesin disimpan pada gudang Pamor Cipta Inti *Leasing*.

Karena merasa dirugikan maka PT. Pamor Cipta Inti *Leasing/lessor* mernbawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tercatat dalam register perkara No 119/Pdt.G/1985/PN Jkt.Sel. Dalam gugatan tersebut CV Grafel Offset/*lessee* didudukan sebagai tergugat I dan PT. Baginda Putera/supplier sebagai tergugat II.

Setelah mejalani proses acara tahapan persidangan pada akhimya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat, bahwa kontrak *leasing* yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat I adalah mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata. Atas pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya majelis memutus dalam amar putusnya:

Dalam Eksepsi
 Menolak eksepsi tergugat II

2. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugagatn penggugat untuk sebagian;
- b. menghukum tergugat I untuk membayar kepeda tergugat "lease rent" selama 4 bulan : 4 x Rp.6.021.370 berjumlah Rp 24.085.400,- (dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- c. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada penggugat "Overdue interest" bulan juli dan Agustus sebesar Rp.547.342,(Lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua);
- d. Menetapkan jumlah ini semuanya harus diperhitungkan dengan jummlah yang telah didepositkan oleh tergugat I;
- e. Menghukum Tergugat II untuk membeli kembali satu mesin cetak Miller TP.29.S2 dengan membayar kepada penggugat harga yang telah disetor penggugat sejumlah Rp. 137.219.680,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- f. Menyatakan sita jaminan Berita Acara penyitaan No

10/CB/86. jo No. 1 19/Pdt.G/1985 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sah dan berharga;

g. Menolak gugatan selebihnya.

Atas putusan tersebut, maka tergugat II mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam register perkara No.306/Pdt/1987 Jakarta.

Setelah menjalani proses pemeriksaan dalam Majelis, maka Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Jakarta Selatan yang tecatat dalam register perkara Negeri No.119/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dalam tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan yang menjadi dasar bukum dalam eksepsi mapun pokok perkara yang diterapkan telah benar dan tepat. Namun demikian Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan Pengadilan Negari Jakarta Selatan, karena kurang lengkap, seharusnya ditambah dengan kalimat yang menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan ingkat janji dan menyatakan bahwa sita jamina yang dilakukan atas gedung di. Jalan Kramat Gantung No. 63 Surabaya beserta perlengkapannya didalamnya tidak sah dan tidak berharga.

Selengkapnya amar putuskan perkara tersebut majelis hakim adalah:

1. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat II

- 2. Dalam Pokok Perkara:
 - a. Mengabulkan gugagatn penggugat II untuk sebagian;

- b. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
- c. Menghukum tergugat I untuk membayar kepeda tergugat lease rent selama 4 bulan: 4 x Rp.6.021.370 berjumlah Rp 24.085.400,(dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- d. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kepada Penggugal
 Overdue interest bulan juli dan Agustus sebesar Rp.547.342,(Lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua);
- e. Menghukum Tergugat II untuk membeli kembali satu mesin cetak Miller TP.29.S2 dengan membayar kepada Penggugat harga yang telah disetor Penggugal semmlah Rp. 137.219.680, (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- f. Menyatakan sita jaminan Berita Acara penyitaan No 10/CB/86. jo No. 1 19/Pdt.G/1985 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sah dan berharga.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, tergugat I/leessee dan tergugat II/supplier menyatakan kasasi melalui Makamah Agung RI, yang tercatat dalam register No. 1724.K/Pdt/1998 tanggal 30 Nopember 1994.

Dalam Putusan tingkat kasasi Makamah Agung berpendapat Judex facti
Putusan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan
bahwa tergugat II/supplier adalah penjamin, sesuai dengan bukti P.VI,
maka tergugat II/supplier wajib membeli kembali barang tersebut.
Kedudukan tergugat II/Suplier harus bertanggung jawab atas kegagalan

perjanjian, karena mesin tersebut sejak semula dalam keadaan rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan. Hal mana telah diberitahukan oleh tergugat I/lessee melalui suratnya kepada penggugat. Dengan demikian sehingga Tergugat I/lessee tidak dapat dibebankan untuk membayar lease rent dan overdue interest.

Putusanya Makamah Agung mengadili. membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.306/Pdt/1987PT. DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. I19/Pdt.G/1985/PN.Jk.Sel. Selanjutnya amar putusan berbunyi:

1. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat II

3. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan untuk sebahagian;
- b. Menvatakan tergugat II ingkar janji; Menghukum tergugat II yang membeli kembali 1 unit mesin ottset miller 1P29S dengan membayar kepada penggugat dengan harga yang telah disetor penggugat sejumlah Rp 137.219.680,-;
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas gedung bertingkat II dengan perlengkapannya sebagaimana tertera dalam BA Penyitaan tanggal 16-4-1986 No. 10/CB/86 jo No. 119/Pdt/G/85/PN..Jk.Sel; Manyatakan sita jaminan atas suatu gedungg yang terletak di jl Kramat Gantung No.63 Surabaya beserta perlengkapannya sebagaimana tertera dalam BA Penyitaan tanggal 11-2-1986 No 119/BA

Pdt/G/1985/PN Jkt Sel tidak sah dan tidak berharga dan karenanya harus diangkat;

d. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dari uraian kasus di atas dapat digambarkan abstraksi hukum bahwa telah kontrak leasing, dimana lessee telah menerima modal berupa mesin cetak offset dari supplier/importir atas pihak lessor atas pihak lessor. Namun barang objek leasing sejak semula dalam keaadaan tidak baik, tidak dapat dioperasikan. Hal tersebut telah diberitahukan oleh lessee kepada lessor.

Menurut ketentuan pasal 9 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 menyebutkan perjanjian sewa guna usaha atau *leasing* yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung *lessee* dalam hal barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi hilang, rusak karena sebab apapun. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 ayat 3 No. 448/KMK.017/2000, disebutkan bahwa modal objek transaksi sewa guna usaha pada perusahaan pembiayaan.

Ketentuan tersebut di atas dikaitkan abstrak hukum tersebut, bahwa objek transaksi *leasing* yang diorder oleh *lessor* kepada supplier unutk kepentingan *lessee*.

Dengan demikian, telah terjadi kegagalan kontrak *leasing*, akibat tidak baiknya mesin cetak. Karena *supplier*/PT. Baginda Putra ikut dilibatkan dalam kontrak *leasing*, yaitu sebagai penjamin objek *leasing*, maka dengan demikian *supplier* hams bertanggung jawab atas kegagalan kontrak *leasing*. Disamping itu, PT.

Baginda Putra / supplier wajib membeli kembali obje. leasing tersebut. 76

Lessee secara hukum tidak dapat dibebani kewajiban hukum untuk membayar lease rent dan overdue interest kepada lessor, meskipun mesin sempat dikuasai oleh lessee selama 4 bulan, sehingga leesse menyataakan agar mesin diambil kembali dan tidak akan membayar lessee rent. 77

Menurut ketentuan Pasal 9 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 menyebutkan perjanjian sewa guna usaha (leasing) memuat ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha (leasing) yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang hams ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi hilang, rusak karena sebab apapun. Sedangkan dalam pada Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000, menyebutkan bahwa sepanjang sewa menyewa masih berlaku objek transaksi sewa guna usaha (leasing) pada perusahaan pembiayaan.

Dari ketentuan peraturan-peraturan di atas, dikaitkan dengan perjanjian leasing yang dibuat antara CV. GrafeVlessee dengan PT. Cipta Inti Leasing/essw, dimana PT. Bagibda Putra/supplier ikut dilibatkan untuk menjamin objek leasing agar dapat terlaksanannya perjanjian. Dengan demikian, menurut asas kebebasan berkontrak, tnaka ketentua tersebut berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata).

Melihat dari bahwa perjanjian yang dibuat antara lessor dan *lessor* dimana supplier memberikan jaminan terhadap objek *lesiang* dan akan membeli kembali

'' Ibid

⁷⁶ Varia Peradilan No. 151 April 1998, hlm. 14-15.

terhadap barang objek *leasing* tersebut kepada PT. Pamor Cipta Inti Leasing//es,sor jika terjadinya kegagalan perjanjian.

Dalam perjanjian leasing, telah ditentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hal ini, lessee, lessor dan supplier. Lessor/ PT. Pamor Cipta Inti Leasing adalah sebagai penyedia dana dan penerima jaminan dari CV. Grafel Offset/lev.vee dan PT. Baginda Putra/'supplier. CV. Grafel Offset / lessee adalah penerima barang dari lessor dan pemberi jaminan pada PT. Cipta Inti Leasing / lessor terhadap pembayaran ganti kerugian jika terjadi kegagalan pelaksanaan perjanjian leasing. Sedangkan PT. Baginda Putra/'supplier sebagai pemasok barang kepada lessee, yang sekaligus pemberi jaminan kepada PT. Pamor Inti leasing untuk membeli kembali objek leasing, jika lessee gagal meiaksanakan perjanjian.

PT. Baginda *Putra/lessor* dalam memenuhi isi perjanjian *leasing* yang mana meiaksanakan apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Dengan demikian dapat dikatakan PT. Baginda *Putrei/lessor* telah melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1239 KUHPerdata menentukan bawa dalam suatu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lannya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga.

CV Grafel Offset/lessee, pada isi perjanjian leasing yang telah disepakati telah meiaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban CV Grafe! Offset/lessee tersebut adalah mendepositokan uang sebesar Rp 25.650,000,-(dua puluh lima juta enam ratus limapuluh ribu rupiah), lease rent tiap bulannya Rp. 6.021.370, (enam juta duapuluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan

membayar residual value sebesar 20 %: Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) pada pada PT. Pamor Cipta Inti Leasing/lessor.

Dari bentuk isi perjanjian leasing, maka jenis leasing yang dipakai adalah bentuk operating lease. Dimana sejak awal CV Grafel Offset/lessee tidak mempunyai maksud untuk memiliki barang objek leasing. Atau dapat dikatakan bahwa CV Grafel Offset/lessee tidak menggunakan hak opsi. Menurut ketentuan pasal 4 huruf a Keputusan Menteri Keuangan RI No.1 169/KMK.01/1991, menyebutkan bahwa jumlah pembayaran sewa guna usaha (leasing) selama masa sewa pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan (leasing) ditambah keuntungan oleh lessor.

Dari Putusan Mahkamah Agung RI No.1724.K/Pdt/1998, dalam pertimbangan hukumnya, menggunakan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.650/MK/l 1/5/1974. Sedangkan KUHPerdata menggunakan Pasa! 1340 KUHPerdata, dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga.

Pada pertimbangan hukumnya Mahkah Agung RI, berpendapat bahwa perjanjian leasing antara CV. Grafel Offset/lessee dengan PT. Pamor Cipta Inti Leasing/lessor adanya unsur-unsur penipuan dan adanya itikat tidak baik; karena judul dan isinya bertentangan judul adalah garansi atau jaminan tetapi

isinya pengalihan kewajiban-kewajan CV. Grafel Offset kepada PT. Pamor Cipta Inti *Leasing/lessor*. Adalah tidak pantas untuk memaksa PT. Cipta Inti Leasing untuk membeli kembali *objek leasing*. 78

⁷⁸ Dalam Putusan yang diambil dalam Mahkamah Agung tersebut, penulis sependapat bahwa Putusan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalam perjanjian leasing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/2000, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 huruf (c) yang menyebutkan bahwa sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh peyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertenlu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pada Putusan Mahkamah Agung RI tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.650/MK/II/5/1974. Namun demikian putusan tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian leasing sebagai bentuk dari suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1169 Tahun 1991, yang menyebutkan bahwa setiap transa——ksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (lease agreement). Perjanjian sewa guna usaha wajib dalam bahasa Indonesia dan apabila dipandang perlu dapat ditorjemahkar; Vs. dal am bahasa lain. Dvi dua ketCBtsas tersebut penulis sependapat dengan ketentuan Pasal 9 Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1 169 Tahun 1991.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perjanjiann leasing yang penulis uraiakan di atas, terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu: lessee, lessor dan supplier. Lessee adalah penerima barang modal yang ia pesan. Sedangkan lessor adalah pihak yang menyediakan dana dengan cara leasing kepada lessee, guna pembelian barang modal yang dimaksudkan untuk meningkatkan perusahaannya. Sementara itu, supplier adalah pihak yang menyediakan barang modal utuk keperluan lessee.

Agar dapat mempunyai kekuatan hukum hubungan hukum ketiga pihak tersebut diatas, maka dibuatlah suatu kontrak perjanjian, antara lessee, lessor dan supplier Sedangkan perjanjian antara lessee dan lessor, merupakan perjanjian dua belah pihak. Supplier dalam kasus ini sebagai pihak dalam perjanjian, walaupun ketika dibuat perjanjian di hadapan Notaris tidak dilibatkan. Tapi dalam kenyataanya, secara yuridis administratip, punya kaitan yang dapat menimbulkan hubungan hukum dengan lessee dan lessor.

Keterlibatan Supplier adalah sebagai pihak yang menjamin terhadap barang yang menjadi objek leasing, apabila terjadi kegagalan perjanjian leasing, yang disebabkan oleh perbuatan supplier. Dalam perjanjian tersebut, maka supplier harus bertanggung jawab terhadap objek leasing

agar objek *leasing* dapat dinikmati manfaatnya oleh pemesannya, yang dalam hal ini adalah *lessee*. Tanggung jawab tersebut serupa dengan perjanjian jual-beli, dimana pemilik barang/ penjual harus bertanggung jawab kepada barangnya baik cacat tersembunyi maupun yang tampak. Begitu juga dia harus bertanggung jawab atas kenikmatan dan ketentraman barang yang dijualnya.

Pertanggung jawaban supplier dalam leasing, dapat dikatakan sebagai berikut: Dalam operating lease dengan hak opsi, seperti dalam tanggung jawab perjanjian sewa menyewa. Sedangkan dalam finance leasing yang tanpa hak opsi, sama dengan jual beli, dimana pemilik barang harus bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi dan cacat yang tampak.

Jika terjadi sengketa/masalah kegagalan perjanjian leasing, maka supplier dapat digugat melalui pengadilan dalam wilayah hukumnya. Dalam tesis ini *lessor* duduk sebagai pengugat I dan *lessee* sebagai penggugat II. Adapun tuntutan dari para pengugat adalah, dimana *supplier* telah melakukan tindakan *wanprestasi*, yaitu tidak melaksanakan prestasi seperti yang ia janjikan.

B. Saran

Walaupun dalam perjanjian *leasing* telah ada pengaturan mengenai tanggung jawab *supplier*, namun tidak jarang dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian, *lessee* senantiasa dibebani untuk menanggung resiko.

ketika terjadi kegagalan perjanjian /kontrak *leasing*. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kontrak *leasing* yang terjadi dalam praktek, hendaknya dipertegas lagi mengenai tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga hak dan kewajibannya menjadi jelas. Hendaknya juga, pasal-pasal yang bersifat multi tafsir harus dihindarkan, supaya tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan kontraknya. Selain itu, hendaknya pengaturan tentang *leasing* berdasarkan Undang-Undang tersendiri, agar tidak terjadi kerancuan dalam praktek pelaksanaan *leasing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Minarti, Segi Hukum Lembaga Kenangan dan Pembiayaan, Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Achmad Anwari, Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit-Investasi), Balai Aksara, Jakarta, 1980.
- _____, Leasing di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Amin Widjaja Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Aspek Yuridis Dalam Leasing, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Eddy P. Soekandi, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Hasanuddin Rahman, Alegal Drafting, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Juli Irmanto, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, Universitas Trisaksti, Jakarta, 1990.
- J. Satrio, Hukum Jamina, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku II, Citra Aditya, Bandung, 1998.
- Kartini Muljadi, Leasing Ditinjau dari Aspek Hukumnya, Pada Seminar Alternatif Pendanaan Proyek-Proyek Industri Kimia Dasar dengan Sistem Leasing, Jakarta, 1985.
- Kasuni Mulyadi, *Lembaga Leasing*, Kursus Leasing III, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1985.
- Komar Andasasmita, Serba-Serbi Leasing, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Jawa Barat, 1989.
- Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Aka, Jakarta, 2001.
, "Lembaga Leasing", Kursus Leasing III, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1985.
Varia Peradilan, No. 151 April, Tahun 1998.

Peraturan Perundang-Undangan:

Surat Keputusan Beasama Menteri Keuangan RI No.KEP-122/MK/IV/2/1974 jo No.32/M/SK/2/1974 jo No.30/Kpb/1974 tanggal 7 Februari 1974.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KM.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

Putusan-Putusan Perkara Perdata:

Putusan Perkara Perdata No. 119/Pdt.G/1985/PN. Jakarta Selatan.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 306/Pdt/1987 PT. DKI Jakarta.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1724.K/Pdt/1998.

LAMPIRAN 1:

OPERASIONAL LEASING

Nomor									_						
1 (011101	•	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	•	•

Pada hari ini,, tanggal, menghadap kepada, notaris di, denga dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhi
akta ini:
nomor,
II. Tuan, bertempat tinggal di, jalan
Menurut keteranganya dalam hal ini bertindak selaku, demikian menuru ketentuan anggaran dasarnya sah mewakili, dari, oleh karena itu untul dan atas nama, Pihak kedua, yang selanjutnya disebut "Lessee"
Para penghadap dalam kedudukan serta tindakan masing-masing tersebut di atas dengar ini lebih dahulu memberitahukan:
- bahwa Lessee untuk perusahaannya itu hendak memperoleh pemakaian ata:, akan tetapi ia tidak hendak memberatkan diri untuk memelihara barang tersebut, juga mengingat bahaya menjadi tua/usangnya ditinjau dari segi ekonom tidak akan membelinya, tersebut.
- Bahwa Lessee dengan leveransir, di, telah mencapa persetujuan tentang sebuah, merk, jenis/type, dan bahwa Lessor bersedia membeli, tersebut dari leveransir,
Berhubungan dengan apa yang diberitahukan di atas, maka kedua pihak telah bersepaka untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut:
Pasal 1
1. Lessor menyewakan kepada Lessee, sebagaimana menyewa dari Lessor, sebuah, merk, jenis, mulai dari saat, diatas mana, dipasang samasekali/lengkap (gemonteerd), dicoba dan siap dipakai (bedrijfsklaar) akan diserahkan dan terdapat di persil, di,
2. Penyerahan dan pemasangan (montage) akan menjadi beban Lessor dan dilaksanakan oleh leveransir, di,

3.4.	Lessor tidak bertanggung jawab terhadap Lessee atas kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan penyerahan dan pemasangan mesin terseut oleh leveransir Namun, sejauh leveransir mengenai kerugian ini dan kerugian lainnya dapat dipertanggung jawabkan, maka Lessor berjanji terhadap Lessee untuk dan atas beban dan risiko Lessee jika diminta mengajukan gugatan terhadap leveransir tersebut
	Pasal 2
1. 2.	Perjanjian sewa ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, tetapi sekurang-kurangnya, tahun
	Pasal 3
Ha tera	rga sewa berjumlah Rp, sebulan, yang harus dibayar lunas pada hari akhir dari tiap-tiap bulan
	Pasal 4
1.	Lessor akan memelihara mesin itu dengan baik dan semua pengaturan (afstellingen) yang diperlukan, perbaikan dan penggantian onderdil akan (suruh) dilakukannya. Untuk ini maka para ahli tehnik dari Lessor dan leveransir dengan bebas dapat mendatangi ruangan di mana mesin itu berada.
2.	Lessee akan menyediakan aliran listrik untuk menjalankan mesin itu; selanjutnya lessee akan menyediakan ruangan untuk instalasi mesin tersebut dan memberikan semua fasilitas, satu dan lainnya sesuai dengan petunjuk dari Lessor
3.	Lessee berkewajiban untuk demi membatasi kerugian Perusahaan menyediakan onderil cadangan atas beban dan risiko Lessee, dengan pengertian bahwa segera oleh atau atas nama Lessor atau leveransir dari Persediaan itu onderdil cadangan dipergunakan untuk perbaikan, sedangkan biayanya dibebankan kepada:,
4.	Jika terdapat penggantian maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak juga berlaku sama dengan atas mesin pengganti.
5.	Lessee tidak diperkenankan menyuruh dilakukannya pemeliharaan dan perbaikan oleh orang/pihak ketiga.
	Pasal 5
1.	Lessor mengikat diri akan berusaha, bahwa pada waktunya kepada Lessee akan diserahkan sebuah mesin, lainnya, jika dan selama mesin yang disewakan itu karena alasan apa pun juga tidak dapat dipergunakan (tidak berfungsi) selama lebih dari seminggu.
2.	

	Pasal 6
me	ssee mengikat diri bahwa semua alat pembantu yang diperlukan untuk mengerjakan esin itu, kecuali tenaga penggerak (energie), dengan harga yang berlaku, diperoleh dari ssor.
LC	5501.
	Pasal 7
1.	Lessor menjamin bahwa mesin itu akan berjalan/berfungsi dengan baik, selama barang itu dipasang
2.	Lessor juga menjamin, bahwa mesin yang telah dipasangnya itu memenuhi semua persyaratan yang telah dirundingkan oleh Lessee dengan leveransir.
	Pasal 8
1.	Lessee tidak bertanggung jawab untuk kerusakan atau kehilangan selama jangka waktu mesin itu diangkut atau dipasang atau dikuasai (in het bezit) oleh Lessee, kecuali dalam hal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan dalam hal reaksi inti (kernreaksi), sinar inti (kernuitstraling) atau penularan radio aktif.
2.	Lessor tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh mesin kepada orang dan barang barang milik orang/pihak ketiga dan kepunyaan Lessee, kecuali bila hal itu terjadi karena kelalaian Lessor.
	Pasal 9
1.	Lessee dilarang melakukan perubahan dan penambahan ke dalam dan pada mesin itu, kecuali jika ia sebelumnya telah memberitahukan hal itu kepada Lessor.
2.	Apabila Lessor dalam waktu seminggu setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini menerangkan secara tertulis, bahwa perubahan atau penambahan itu merusak kerjanya mesin yang biasa dan layak atau pemeliharaan mesin itu dengan cara demikian akan terhalang (terganggu), bahwa biaya perbaikan akan banyak naik, juga bisa menimbulkan bahaya bagi keamanan, maka Lessee akan segera membuang perubahan atau penambahan itu dan mengembalikan mesin itu ke dalam keadaan semula, kecuali keberatan dari Lessor itu hanya didasarkan pada terhalangnya pemeliharaan saja dan Lessee menerangkan secara tertulis kesediannya untuk menanggung biaya tambahan yang diakibatkan oleh perubahan dan/atau penambahan tersebut.
3.	Lessee berwenang (bevoegd), asalkan tanpa kerusakan, Pada akhir persewaan untuk meniadakan/membongkar Penambahan yang dilakukan olehnya, kecuali apabila Lessor bersedia menyatakan secara tertulis untuk mengambil alih tambahan ini dan mengganti tambahan harga (waardevooruitgang) dari mesin kepada Lessee.
	Pasal 10
1.	Lessor memikul seluruh risiko dari mesin tersebut selama waktu barang itu

pemakaiannya diserahkan kepada Lessee. -----

 3. 4. 	Lessor berkewajiban mengasuransikan mesin itu terhadap kerugian karena kehilangan, pencurian dan kerusakan, antara lain sebagai akibat kebakaran. ————————————————————————————————————
	Pasal 11
1.	Sejauh sebelumnya tidak ada penyimpangan tentang hal ini, Lessor dan Lessee harus menempati kewajiban kewajiban menurut undang undang atau kebiasaan yang berlaku baik bagi yang menyewakan maupun penyewa.
2.	Kewajiban-kewajiban itu terutama mengenai,,
 1. 2. 3. 	Lessee dilarang memindahkan mesin itu tanpa izin dari lessor
~~~-	
1.	Perjanjian sewa ini berakhir tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek):  a. Setelah berakhirnya tenggang pemutusan (opzeggingstermijn) selama tiga bulan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini;  b. jika mesin itu hilang, musnah atau rusak sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, demikian pula penggantiannya dalam satu bulan setelah saat kejadian itu diberitahukan kepada Lessor juga tidak mungkin lagi;
	i. apabila pihak ketiga menguasai mesin yang disewakan kepada Lessee dan
	Lessor tidak sanggup menyelesaikannya;


	ii.	apabila Lessee dinyatakan jatuh pailit, jika ia mohon penundaan pembayaran utang (surseance van betaling), jika barang barang Lessee disita atau apabila badan hukum Lessee dibuharkan (anthondan)
	iii.	badan hukum Lessee dibubarkan (ontbonden)apabila sudah satu dari kedua pihak walaupun ada teguran lalai (sommatie) tetap tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak ini dalam waktu empat belas hari
2.	pasal in perjanjia	janjian sewa ini berakhir berdasarkan apa yang di tetapkan dalam ayat 1 i huruf c, maka pihak yang mengakibatkan berakhirnya (sebelum waktunya) an sewa ini, berhutang kepada pihak lainnya sebagai penggantian rugi, yang ya sama dengan uang sewa selama jangka waktu bulan.
	, - H =	Pasal 14
1.		berakhirnya perjanjian sewa ini, maka Lessor berhak kapan saja (suruh) abil kembali mesin tersebut
2.	Pembon	gkaran, pengepakan dan pengangkutan mesin yang dikembalikan itu atas beban dan risiko Lessor.
3.		bada itu Lessee berkewajiban menyediakan tenaga kerja jika diminta untuk i bantuan kepada ahli tehnik dari atau atas nama Lessor atau leveransir
4.	Jika din selama j	ninta Lessee berkewajiban agar mesin itu setelah berakhirnya perjanjian sewa paling lama bulan tetap disimpan pada Lessee. Selama waktu itu Lessee tidak agi mempergunakan mesin tersebut kecuali apabila dijanjikan lain.
		Pasal 15
1. 2.	Jika terd	ai perjanjian hukum yang berlaku adalah hukum,
	diadili o	leh Pengadilan Negeri di,,
	Para peng	ghadap telah dikenal oleh saya, notaris
		DEMIKIAN AKTA INI
Dib akta	uat dan d ini, deng	iselesaikan di, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal a dihadiri oleh :
		,, (Pekerjaan), bertempat tinggal di,
2.	••••••	,, (Pekerjaan), bertempat tinggal di,
\$	sebagai sa	akasi-saksi
Sete sege	lah akta i ra para p	ni dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka enghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini
Dibu	at denga	n


## LAMPIRAN 2:

## FINANCIAL LEASING

Nomor:.....

dih	la hari ini,, tanggal, menghadap kepada, notaris di, dengan adiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhira ini:
I.	Tuan, bertempat tinggal di, jalan, nomor,
	Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku, demikian menurut ketentuan aggaran dasarnya sah mewakili, dari, oleh karena itu untuk dan atas nama, Perusahaan-leasing, berkedudukan di, dan pada waktu sekarang berkantor, pusat di jalan, nomor
	Pihak pertama, yang selanjutnya disebut, "leassor" dan
II.	Tuan, bertempat tinggal di, jalan, nomor,
	Menurut keteranganya dalam hal ini bertindak selaku, demikian menurut ketentuan anggaran dasarnya sah mewakili, dari, oleh karena itu untuk dan atas nama, Pihak kedua, yang selanjutnya disebut "Lessee"
	a penghadap dalam tindakan/kedudukan masing-masing tersebut di atas lebih dahulu gan ini memberitahukan :
-	Bahwa Lessee untuk perusahaannya itu hendak memperoleh pemakaian atas, akan tetapi ia tidak mampu menyediakan modal sebesar yang diperlukan untuk ditanam, sehingga ia memerlukan bantuan keuangan dari Lessor
-	Bahwa dalam perundingan antara kedua pihak dan leveransir, di, telah diputuskan untuk pembelian sebuah, merk,
-	jenis/type, oleh Lessor
tetaj men	hubung dengan apa yang telah diberitahukan lebih dahulu itu, maka para penghadap p dalam tindakan dan kedudukan masing masing tersebut di atas selanjutnya nerangkan, bahwa Leassor dan Lessee telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian ngai berikut:
	Pasal 1
	Lessor menyediakan bagi Lessee sebuah, merk, jenis, sejak saat pada waktu barang tersebut dipasang, dicoba dan siap untuk dipergunakan oleh perusahaan Lessee di persil yang yang berlokasi di





8. Lessee diwajibkan terhadap pihak ketiga, seperti para kreditur yang hendak melakukan sitaan, menjelaskan tentang hak milik atas mesin itu sesungguhnya ada pada Lessor, segera bahaya itu terjadi, yaitu bahwa orang/Pihak ketiga menganggap mesin itu sebagai milikLessee. Biaya biaya yang dikeluarkan untuk menjamin hak-hak Lessor terhadap orang/pihak ketiga menjadi beban Lessee
Pasal 8
Apabila Lessee tidak melakukan suatu pembayaran pada hari/tanggal yang telah ditentukan, maka ia terutang sebesar 1% (satu persen) perbulan atas jumlah yang tertunggak karena bunga dan biaya terhitung mulai hari pembayaran (vervaldag) sampai dengan hari pelunasannya. Sebagian dari sebulan dihitung sebagai satu bular penuh.
Pasal 9
<ol> <li>Setelah Lessee melunasi semua pembayaran berkala yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, bila perlu dengan mengindahkan apa yang ditentukan dalam pasal 8 kepada Lessor hingga lunas selama jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tersebut, maka Lessee dapat melaksanakan opsi pembelian atas mesir tersebut dengan pembayaran kepada Lessor iumlah terakhir sebesar Rp</li></ol>
Pasal 10
1. Lessee berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya dengan pembayaran sisa semua cicilan dan dengan dikurangi penggantian bunga karena pembayaran tunai atas dasar disconto Bank, ditambah dengan
2. Juga setelah dilunasinya jumlah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Lessee berhak melakukan opsi pembelian atau opsi persewaan yang dimaksud pasal 9 kontrak ini.
пистенцивальных выправлений в развет в при в при

Lessor berhak mengalihkan hak milik atas mesih tersebut selarria jangka waktu perjanjian ini kepada seorang/pihak ketiga, asalkan Lessor mensyaratkan atas

beban/kerugian pihak ketiga dan demi keuntungan Lessee, bahwa semua hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang menjadi hak dan kewajiban Lessor (diantaranya termasuk opsi pembelian dimaksud dalam pasal 9), atas keuntungan dan kerugian pihak ketiga itu dapat dijalankan oleh Lessee.

### 

- karena pernyataan berakhir/putusnya perjanjian dan pihak Lessor dengan tenggang empat belas hari disebabkan salah satu keadaan yang disebut di bawah ini:
  - i. jika Lessee dinyatakan pailit, memohon penangguhan pembayaran utang, barangnya kena sitaan atau badan hukum Lessee dibubarkan ------
  - ii. Jika Lessee begitu terbelakang (zodanig achterstallig) dalam memenuhi cicilan bulanan yang dimaksud dalam pasal 3 kontrak ini, sehingga seluruh tunggakan mencapai lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah seluruh cicilan, ditambah dengan jumlah yang disebut dalam pasal 9 ayat 1 kontrak ini;
  - iii. Jika Lessee walaupun adanya surat teguran (sommatie) dalam waktu empat belas hari tetap tidak memenuhi salah satu kewajiban lainnya menurut kontrak; ------
  - iv. Jika mesin tersebut hilang atau rusak sedemikian rupa sehingga perbaikannya tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi -----
- 2. Apabila perjanjian leasing ini berakhir atas dasar apa yang ditentukan dalam ayat terdahulu huruf b pasal ini, maka tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 13 kontrak ini sisa cicilan yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut dapat segera ditagih, dengan pengertian jika karena satu dan lain hal keadaan keuangan Lessor akan menjadi lebih baik daripada jika perjanjian ini diteruskan, perhitungan lengkap harus dilakukan.

#### ----- Pasal 13

- 2. Pembongkaran, pengepakan dan pengangkutan mesin yang dikembalikan itu dilakukan atas beban dan risiko Lessee. ------

3.	Lessee bila diminta berkewajiban agar mesin itu setelah berakhirnya perjanjian leasing ini paling lama bulan tetap disimpan oleh/pada Lessee. Selama waktu itu Lessee tidak berhak lagi memakai/mempergunakan mesin tersebut, kecuali bila ada perjanjian yang menyimpang dari ketentuan tersebut
	Pasal 14
1. 2.	Perjanjian ini dikuasai oleh hukum yang berlaku di,
Pa	ra penghadap saya, notaris, dikenal
	DEMIKIAN AKTA INI
	ouat dan diselesaikan di, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagianh al akta ini, dengan dihadiri oleh:
1.	, (Pekerjaan), bertempat tinggal di, dan
2.	, (Pekerjaan), bertempat tinggal di,
	sebagai sakasi-saksi
	elah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka era pada penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini
Dił	ouat dengan